



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SANITASI DALAM PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT DI KOTA MADIUN

(Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Skripsi pada
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

REKA ENGGAL LAKSONO

NIM. 135030101111011



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

MALANG

2017

**IDENTITAS TIM PENGUJI****1. Penguji 1**

- a. Nama : Drs. Minto Hadi, M.Si
- b. NIDN : 0027015402
- c. NIP : 19540127 198103 1 003
- d. Pangkat : Pembina
- e. Golongan : IV/a
- f. Fungsional : Lektor Kepala
- g. Alamat : Jl. Mirah Delima No 5, Malang

2. Penguji 2

- a. Nama : Drs. Sukanto, MS
- b. NIDN : 0027125906
- c. NIP : 19591227 198601 1 001
- d. Pangkat : Penata Tingkat I
- e. Golongan : III/d
- f. Fungsional : Lektor
- g. Alamat : Jl. Kramat 61 Singosari, Malang 65153

3. Penguji 3

- a. Nama : Dr. Tjahjanulin Domar, MS
- b. NIDN : 0022125306
- c. NIP : 19531222 198010 1 001
- d. Pangkat : Pembina Utama Muda
- e. Golongan : IV/c
- f. Fungsional : Lektor Kepala
- g. Alamat : Jl. Semanggi Timur, Malang

4. Penguji 4

- a. Nama : Drs. Romula Adiono, M.AP
- b. NIDN : 0001046205
- c. NIP : 196204011987031003
- d. Pangkat : Penata Tingkat I
- e. Golongan : III/d
- f. Fungsional : Lektor
- g. Alamat : Jl. Dr. Soetomo 35 Junrejo, Batu



Daftar Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama : Reka Enggal Laksono

Nomor Induk Mahasiswa : 135030101111011

Tempat, Tanggal, Lahir : Ponorogo, 27 Agustus 1994

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Email : reka.laksono@gmail.com



Pendidikan

1. SDN 2 Japan, Babadan, Ponorogo (2001-2007)
2. SMPN 1 Ponorogo (2007-2010)
3. SMAN 2 Ponorogo (2010-2013)
4. Universitas Brawijaya (2013-2017)

Pengalaman Magang

Magang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun



RINGKASAN

Reka Enggal Laksono, 2017. **Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi Dalam Perspektif *Sustainable Development* di Kota Madiun (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun)**, Drs. Minto Hadi, M.Si dan Dr. Sukanto, MS. 135 halaman+xvii.

Pembangunan daerah di era otonomi daerah ini sangatlah berpengaruh terhadap kualitas bangsa itu sendiri, sebab pemerintah daerah dituntut untuk lebih bertanggung jawab dan inovatif dalam mengatasi permasalahan yang ada didaerahnya. Pembangunan sanitasi merupakan salah satu pembangunan yang penting bagi suatu bangsa maupun di daerah. Pemerintah Kota Madiun sendiri sudah mencanangkan pembangunan sanitasi ini sejak ikut dalam program PPSP pada tahun 2013. Meskipun program PPSP tersebut sudah selesai, namun Pokja sanitasi di Kota Madiun tetap gencar dalam pembangunan sanitasi di Kota Madiun.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi dan situs penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun yang berada di Jalan D.I Panjaitan No 17 Kota Madiun. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan data yang diperlukan, selain itu penulis juga melakukan observasi langsung dan dokumentasi.

Implementasi kebijakan pembangunan sanitasi ini dilaksanakan oleh Tim Pokja Sanitasi Kota Madiun, yang dalam ini adalah SKPD terkait diantaranya DLH, Disperkim, dan DPU serta instansi terkait lainnya di bawah koordinasi Bappeda Kota Madiun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan sanitasi dalam perspektif *sustainable development* di Kota Madiun sudah berjalan dengan baik dari segi komunikasi dan koordinasi yang dilakukan Bappeda kepada pelaksana pembangunan sanitasi Kota Madiun. Pembangunan sanitasi ini meliputi berbagai sektor diantaranya sektor persampahan, sektor air limbah, dan sektor drainase. Ketiga sektor ini ditangani oleh instansi yang berbeda-beda, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Faktor pendukung dari implementasi kebijakan pembangunan sanitasi tentunya muncul dari tiga sektor tersebut, dan tentunya berbeda di tiap sektornya. Faktor penghambat juga muncul dari tiga sektor, kesamaan faktor penghambat dari tiga sektor tersebut adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, khususnya sanitasi di Kota Madiun. Adapun saran yang diberikan peneliti salah satunya adalah perlunya sosialisasi yang lebih intensif dari Pemerintah Kota Madiun kepada masyarakat dalam menjaga lingkungan, karena kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, khususnya dalam hal persampahan, air limbah, dan drainase.

Kata Kunci : Implementasi, Pembangunan, Sanitasi, Madiun



SUMMARY

Reka Enggal Laksono, 2017. **The Implementation of Sanitation Development Policy in Sustainable Development Perspective in Madiun City (A Study on Regional Development Planning Agency of Madiun)**, Drs. Minto Hadi, M.Si and Dr. Sukanto, MS. 135 pages+xvii.

The regional development in the era of regional autonomy is very influencing nation's quality, it is because the local government obligated to be innovative in resolving problems in their own region. One of important development in regional and also national area is the development of sanitation. Local Government of Madiun had planned sanitation development since their participation in PPSP program in 2013. Although PPSP program had already finished, sanitation teamwork in Madiun is still working on the development of sanitation in Madiun.

This research uses descriptive method with qualitative approach. The location and site of this research was in Regional Development Planning Agency of Madiun which is located in D.I Panjaitan Street No. 17 Madiun City. The data were collected by interviewing all parties involved in sanitation program, moreover the researcher also done direct observation and documentation.

The implementation of sanitation development policy was being held by the teamwork of Sanitation in Madiun. The agency involved in the program was SKPD, DLH, Disperkim, DPU, and also other agencies. The results of this study indicate that the implementation of sanitation development policy in the perspective of sustainable development in Madiun City has been running well in terms of communication and coordination conducted Bappeda to implementing sanitation development Madiun City. The development included in sanitation program were in garbage sector, wastewater sector, and also drainage sector. All of them were handled by different agencies which also have different functions and jobs. The supporting factors of implementation of sanitation development policy were all differ from garbage, wastewater, and drainage sectors. The inhibiting factors were also came from those three sectors, one common inhibiting factor from the three sectors was the lack of citizen's awareness in maintaining the environment, especially in the sanitation sector of Madiun. Since most of citizens in Madiun still have lack of awareness in keeping the environment, the researcher suggests local government of Madiun to give more intensive socialization for all citizens in maintaining the environment, especially in garbage, wastewater, and drainage sectors.

Key words: Implementation, Development, Sanitation, Madiun



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi Dalam Perspektif *Sustainable Development* Di Kota Madiun (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun)

Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan sebagai salah satu syarat untuk gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
4. Bapak Drs. Minto Hadi, M.Si dan Drs. Sukanto, MS selaku dosen pembimbing.
5. Kedua orang tua saya, Bapak Sujarwo dan Ibu Titik Septiana, serta adiknya tersayang Ibnu Mas'ud yang tak pernah henti-hentinya memberikan semangat, memberikan bantuan baik moril maupun materiil, serta doanya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Narasumber dari Bappeda Kota Madiun, DPU Kota Madiun, DLH Kota Madiun, dan Dinas Perkim Kota Madiun yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian sekaligus sebagai tempat belajar penulis, yang selalu memberikan semangat dan pengalaman baru dalam instansi pemerintah.



Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

7. Semua sahabat-sahabat saya mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Angkatan 2013 terutama Ageng, Arfi, Arig, Amir, Finza, Irvan, Mirza, Muvid, Qudsi, Vincent, Zainal, Zona, Ivi, Deasy, Shelvy, Rosita, Elfa, Dilla, Metta, beserta seluruh teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

8. Teman satu kosan Jalan Kertoraharjo 66, Ketawanggede, selama kurang lebih 4 tahun Rizky dan Fahmi.

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

9. Pihak lain yan tidak tersebut dalam kesempatan ini yang telah memberikan bantuan atas terselesaikannya skripsi ini.

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

Akhir kata hanya ini yang dapat penulis sampaikan. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Mei 2017



DAFTAR ISI

JUDUL

MOTTO

PERSEMBAHAN

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

TANDA PENGESAHAN

RINGKASAN

SUMMARY

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Definisi Administrasi Publik

2. Paradigma Administrasi

3. Ruang Lingkup Administrasi Publik

B. Implementasi Kebijakan

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

xi

xv

xvi

xvii

1

9

9

10

11

13

13

16

19

21



1. Pengertian Implementasi Kebijakan	21
2. Model Pendekatan dan Tahapan Proses Implementasi Kebijakan	22
a. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan.....	22
b. Tahapan Unsur-Unsur Pokok Proses Implementasi..	26
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan	27
C. Pengertian Pembangunan.....	28
D. <i>Sustainable Development</i>	30
1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan <i>Sustainable Development</i>	30
2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	33
3. Prinsip, Karakteristik, dan Indikator Pembangunan Berkelanjutan.....	36
E. Sanitasi.....	38
1. Pengertian Limbah.....	40
2. Pengertian Drainase.....	42
3. Pengertian Sampah.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Fokus Penelitian.....	45
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Instrumen Penelitian.....	49
G. Analisis Data.....	50



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Madiun.....	53
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	53
2. Letak dan Kondisi Geografis.....	54
a. Posisi Astronomis.....	54
b. Posisi Geografis.....	55
c. Topografi.....	55
d. Geologi.....	56
e. Hidrologi.....	56
f. Klimatologi.....	57
g. Penggunaan Lahan.....	57
3. Potensi Pengembangan Wilayah.....	58
a. Pertanian.....	59
b. Perikanan.....	59
c. Peternakan.....	60
d. Perkebunan.....	60
e. Perindustrian.....	61
f. Kawasan Pengembangan Wisata.....	61
g. Kawasan Pemukiman.....	62
h. Kawasan Untuk Pengembangan Aktivitas Lainnya..	62
4. Demografi.....	63
5. Visi dan Misi Kota Madiun.....	64
B. Gambaran Umum Bappeda Kota Madiun.....	66
1. Struktur Organisasi.....	66
2. Visi dan Misi.....	66
C. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	69
1. Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi di Kota Madiun.....	69



1. Implementasi Sektor Persampahan	70
a. Implementasi Sektor Air Limbah	88
c. Implementasi Sektor Drainase	93
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi di Kota Madiun	96
a. Faktor Pendukung	96
1) Sektor Persampahan	96
2) Sektor Air Limbah	97
3) Sektor Drainase	98
b. Faktor Penghambat	99
1) Sektor Persampahan	100
2) Sektor Air Limbah	101
3) Sektor Drainase	102
D. Analisis Data	103
1. Analisis Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi di Kota Madiun	103
a. Implementasi Sektor Persampahan	112
b. Implementasi Sektor Air Limbah	115
c. Implementasi Sektor Drainase	116
2. Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi di Kota Madiun	117
a. Faktor Pendukung	117
1) Sektor Persampahan	122
2) Sektor Air Limbah	122
3) Sektor Drainase	123
b. Faktor Penghambat	124
1) Sektor Persampahan	127
2) Sektor Air Limbah	127



DAFTAR TABEL

Tabel Judul Hal.

1.	15 Provinsi Dengan Proporsi Rumah Tangga Berakses Sanitasi Terbesar di Indonesia	6
2.	Prosentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Madiun Tahun 2013	8
3.	Potensi Sumber air Kota Madiun	57
4.	Jenis Kegiatan Kecamatan, Luas, dan Manfaat	63
5.	Wilayah yang telah melakukan kegiatan pemilahan sampah	73
6.	Pola Penanganan Sampah	74
7.	Tabel Fasilitas Pemanfaatan Sampah	75
8.	Jumlah Gerobak Sampah di Kota Madiun	79
9.	TPS di Kota Madiun	81
10.	Sarana dan prasana alat angkut di Kota Madiun	85
11.	Jumlah jamban terbangun dan anggarannya	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Hal.
1.	17 Tujuan Global	34
2.	Analisis Data Model Interaktif	51
3.	Lambang Kota Madiun	53
4.	Peta Kota Madiun	54
5.	Struktur Organisasi BAPPEDA	66
6.	Mesin Komposter TPS Padjajaran, Kecamatan Manguharjo	75
7.	Beberapa tempat pewadahan di permukiman	76
8.	Pewadahan di pasar	78
9.	Beberapa TPS di Kota Madiun	83
10.	Sistem pengangkutan dari TPS	85
11.	TPA Winongo (atas) dan Kondisi kolam lindi di TPA winongo (bawah)	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh para pelaku *stakeholders*, baik itu pemerintah, swasta, maupun sekelompok masyarakat pada tingkatan yang berbeda yang saling bergantung dan berkaitan satu sama lain dalam aspek fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan. Pembangunan sendiri merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktural sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi – institusi nasional, disamping mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapat, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2000:120). Di Indonesia sendiri, pembangunan daerah sudah lama diberlakukan semenjak adanya otonomi daerah. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, Indonesia telah menerapkan peraturan yang menjadi cikal bakal otonomi daerah yang ada dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Undang – Undang ini menyebutkan bahwa daerah berhak mengatur, dan mengelola rumah tangganya sendiri berdasarkan asas desentralisasi. Kemudian Undang-Undang tersebut direvisi dan diganti dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Sejak saat itu pula, pemerintah menjalankan pemerintahannya secara mandiri.



Pada era reformasi, pemerintah dituntut untuk adanya perubahan sistem pemerintahan. Perubahan itu dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No.12 Tahun 2008 dan kembali direvisi menjadi Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Disitu dijelaskan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah “otonomi daerah”. Menurut Adisasmita (2011:2) otonomi daerah sebagai pemberian wewenang kepada daerah otonom (dalam hal ini adalah kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya sesuai dengan aspirasi daerah setempat dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi daerah dianggap cocok bagi sistem pemerintahan Indonesia. Karena kita tahu Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai ciri khas/budaya yang beraneka ragam di setiap daerahnya dan juga mempunyai potensi daerah yang berbeda pula di setiap daerahnya. Oleh karena itu, perlu adanya otonomi daerah agar di Indonesia pembangunannya merata. Adanya otonomi daerah dalam pemerintahan Indonesia juga menjadi peluang besar bagi setiap daerah untuk mengembangkan potensi dan keunggulan daerahnya untuk mewujudkan pembangunan perekonomian, menjalankan fungsi pemerintahan, dan stabilitas sosial di daerah tersebut.

Banyak yang berpendapat bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini adalah untuk mewujudkan *good local governance*. Hal ini tentu tidaklah salah, karena otonomi daerah sendiri bertujuan agar daerah bisa menjalankan fungsi pemerintahan secara mandiri serta menjalankan rumah



3
tangganya secara mandiri. Diterapkannya otonomi daerah yang mengacu pada *good governance* ini, maka pembangunan daerah dan strategi yang ditempuh untuk mewujudkan pembangunan daerah tersebut, menjadi tanggung jawab para stakeholder, yakni para elit politik, elit birokrasi, dan paling penting adalah masyarakat daerah itu sendiri (Koirudin, 2005:181).

Pada implementasinya, otonomi daerah memberikan ruang gerak yang cukup bebas dalam membuat sebuah kebijakan dan peraturan daerah yang melibatkan para *stakeholder*. Ruang gerak yang bebas tersebut yang dimanfaatkan oleh daerah untuk membuat kebijakan atau peraturan yang lebih mementingkan peningkatan aspek ekonomi namun kebanyakan mengesampingkan aspek lingkungan. Pembangunan daerah di era otonomi daerah seperti sekarang juga lebih berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah, namun ada pembangunan yang tak kalah pentingnya dengan seperti yang diuraikan diatas, yaitu dalam hal pembangunan sanitasi. Sektor Sanitasi merupakan salah satu pelayanan dasar yang sering kali kurang mendapatkan perhatian dan kurang menjadi prioritas pembangunan di beberapa daerah. Hal ini bertolak belakang dengan pentingnya sektor sanitasi yang juga merupakan salah satu pelayanan publik yang berhubungan erat dengan tingkat kualitas hidup dan kemiskinan. Kondisi sanitasi yang tidak memadai akan berpengaruh terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup serta tercemarnya sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan lebih parahnya lagi terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan keseluruhan pada



umumnya dan di daerah permukiman miskin pada khususnya. Lebih parahnya lagi kondisi tersebut dapat menurunkan citra kabupaten/kota.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2030. *Sustainable Development Goals* (SDG's) merupakan pembaharuan tujuan dan indikator target universal dari Negara anggota PBB yang akan membingkai setiap agenda dan kebijakan politik Negara selama 15 tahun kedepan. Pada dasarnya SDG's akan mengikuti dan memperluas pencapaian MDG's (*Millenium Development Goals*) yang telah disetujui sejak tahun 2001 dan berakhir pada tahun 2014. *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global, dari 17 Tujuan Global tersebut, salah satu tujuannya adalah Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.

Masalah sanitasi memang sering dibicarakan karena keadaan sanitasi tetap menjadi indikator kuat terhadap pembangunan manusia. Sanitasi berperan penting dalam mewujudkan tujuan SDGs lainnya. Masalah sanitasi bisa menjadi ancaman Indonesia dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sebab, ketersediaan sanitasi di Indonesia dinilai cukup memprihatinkan. Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat sistem jaringan air limbah (*sewerage*) terendah di Asia dengan kurang dari 10 kota di



Indonesia yang memiliki sistem jaringan air limbah dengan tingkat pelayanan sekitar 1,3% dari keseluruhan jumlah populasi. Data BPS tahun 2015 menunjukkan bahwa pencapaian di sektor sanitasi tahun 2015 adalah sebesar 62,14%. Sementara itu, target pemerintah adalah sanitasi 100% pada tahun 2019. Oleh karena itu, pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk mencapai target sanitasi.

Laporan Pencapaian Tujuan SDGs di Indonesia dari Bappenas menyatakan bahwa akses rumah tangga terhadap akses sanitasi layak secara nasional terus meningkat, tapi secara umum masih terdapat perbedaan antar provinsi. Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi dasar layak beragam dari 22,97% hingga 84,57%, dengan rata-rata nasional 62,14% pada tahun 2015. Peningkatan terjadi jauh lebih tinggi di perdesaan dibandingkan perkotaan. Pada tahun 2015, proporsi rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi dasar layak meningkat menjadi 76,36% dari 72,78% pada tahun 2010, sedangkan di perdesaan meningkat menjadi 47,84% dari 38,47% pada tahun 2010. Sebanyak 15 dari 33 provinsi memiliki proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi dasar layak di atas rata-rata nasional dan provinsi dengan proporsi tertinggi adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali. Sedangkan provinsi dengan proporsi terendah adalah Nusa Tenggara Timur dan Papua. Berikut ini adalah daftar 15 Provinsi yang memiliki proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi dasar layak di atas rata-rata nasional :



**Tabel 1 : 15 Provinsi Dengan Proporsi Rumah
Tangga Berakses Sanitasi Terbesar di Indonesia**

No	Provinsi	Proporsi Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak
1	Provinsi DKI Jakarta	89,28%
2	Provinsi DIY	86,31%
3	Provinsi Bali	85,46%
4	Provinsi Bangka Belitung	80,80%
5	Provinsi Sulawesi Selatan	72,36%
6	Provinsi Kepulauan Riau	71,97%
7	Provinsi Kalimantan Timur	68,83%
8	Provinsi Sumatra Utara	67,89%
9	Provinsi Jawa Tengah	67,20%
10	Provinsi Banten	67,04%
11	Provinsi Sulawesi Utara	66,79%
12	Provinsi Nusa Tenggara Barat	63,72%
13	Provinsi Sulawesi Tenggara	63,62%
14	Provinsi Jawa Timur	63,48%
15	Provinsi Papua Barat	62,81%

Sumber : BPS 2015

Dapat dilihat dari table diatas, DKI Jakarta menempati proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak dengan 89,28%, diikuti oleh provinsi DIY dengan 86,31%, dan Provinsi Bali dengan 85,46%. Jawa timur sendiri ada di peringkat 14 dengan proporsi rumah tangga berakses sanitasi layak dasar sebesar 63,48%. Jawa timur sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia dengan prosentasi sebesar itu tentunya tidaklah baik.

Hal tersebut diatas mendorong Pemerintah Kota Madiun untuk ikut serta dalam Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP). Program ini dimaksudkan untuk memasukkan pembangunan sanitasi dalam pembangunan, sehingga sanitasi dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan dan mensinergikan kinerja SKPD yang berkaitan dengan sanitasi untuk



meningkatkan kinerja dan konsep sanitasi masyarakat. Keikutsertaan Kota

Madiun dalam Program PPSP diawali dengan Surat Walikota Madiun kepada

Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan mengetahui Ketua DPRD Kota Madiun

tanggal 3 April 2012 nomor: 050/845/401.202/2012 perihal Pernyataan Minat

Mengikuti Program PPSP Tahun 2013 yang ditembuskan kepada Kepala

Bappeda Provinsi Jawa Timur selaku Ketua Pokja Sanitasi/AMPL (Air Minum

dan Penyehatan Lingkungan) Tingkat Provinsi dan Direktur Permukiman dan

Perumahan Bappenas selaku Ketua 1 Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan

Lingkungan) Nasional.

Berdasarkan data BPS tahun 2013, jumlah penduduk di Kota Madiun

mencapai 174.114 jiwa, sedangkan pertumbuhan penduduk di Kota Madiun

diperkirakan sekitar 0,65% pertahun atau sekitar 1.374 jiwa dalam satu tahun.

Semakin bertambahnya penduduk di Kota Madiun, tentu akan sangat

berpengaruh terhadap akses sanitasi di Kota Madiun. Menurut Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun tahun 2014-

2019, luas Kota Madiun adalah 3.323 Ha (Hektare), yang terbagi dalam 3 (tiga)

kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km², Kecamatan

Taman dengan luas 12,46 km² dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73

km².

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019, rumah tinggal

berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh

layanan sanitasi, sebagai berikut :



- a. Fasilitas Air bersih;
- b. Pembuangan Tinja;
- c. Pembuangan air limbah (air bekas); dan
- d. Pembuangan sampah

Jika Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses layanan seperti yang ada di atas, maka menurut Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun, data tentang prosentase rumah tinggal bersanitasi selama kurun waktu tahun 2013 di Kota Madiun, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2 : Prosentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Madiun Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah rumah tinggal	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	Persentase (%)
1	Manguharjo	12.430	11.525	92,72
2	Taman	18.709	17.817	95,23
3	Kartoharjo	12.147	11.472	94,44
	Jumlah	43.286	40.745	94,13

Sumber : RPJMD Kota Madiun 2014-2019

Jika dilihat dari table diatas, prosentase jumlah rumah tinggal bersanitasi di Kota Madiun pada tahun 2013 bisa dibilang cukup baik, yaitu dengan jumlah total prosentase 94,13%. Namun Pemerintah Kota Madiun sepertinya belum puas dengan hasil yang sudah diperoleh, mengingat target Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2019 adalah akses sanitasi 100% demi mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Madiun harus bekerja keras untuk mencapai target akses 100% sanitasi pada tahun 2019. Untuk itu, peneliti ingin



mengetahui bagaimana implementasi pembangunan sanitasi yang merupakan salah satu tujuan untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030. Maka peneliti akan menyusun skripsi yang mengambil judul :
“**Implementasi kebijakan pembangunan sanitasi dalam perspektif *sustainable development* di kota madiun (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat diambil untuk dijadikan pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pembangunan sanitasi dalam perspektif *sustainable development* di kota madiun?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi pemerintah Kota Madiun dalam implementasi kebijakan pembangunan sanitasi dalam perspektif *sustainable development* di kota madiun?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang implementasi kebijakan pembangunan sanitasi dalam perspektif *sustainable development* di kota madiun.



2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang faktor penghambat dan faktor pendukung yang dialami Pemerintah Kota Madiun dalam implementasi kebijakan pembangunan sanitasi dalam perspektif *sustainable development* di kota madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap akademis dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang implementasi kebijakan pembangunan sanitasi dalam perspektif *sustainable development* di kota madiun.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengetahui konsep dan permasalahan tentang sanitasi dan mampu menarik sebuah kesimpulan tentang teori yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pembangunan sanitasi dalam perspektif *sustainable development* di kota madiun.
- b. Diharapkan mampu menjadi bahan tambahan pengetahuan bagi pembaca yang tertarik untuk mengetahui mengenai bagaimana dalam implementasi kebijakan pembangunan sanitasi, faktor penghambat dan faktor pendorongnya.
- c. Diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi terhadap masyarakat tentang pentingnya peran masyarakat dalam pelaksanaan



pembangunan, khususnya implementasi kebijakan pembangunan sanitasi dalam perspektif *sustainable development* di kota madiun.

d. Diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi para peneliti lain untuk perbandingan dalam mengadakan penelitian selanjutnya, serta bias dijadikan acuan bagi pihak-pihak lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan pokok-pokok yang dituangkan secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang berurutan dan saling terkait dengan tujuan untuk mempermudah memahami alur penulisan penelitian untuk skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang, pertama latar belakang yang berisi tentang permasalahan yang berkaitan dengan judul sehingga menarik untuk diteliti. Yang kedua adalah rumusan masalah, merupakan kajian pokok bahasan yang akan diteliti. Ketiga adalah tujuan penelitian, yang berisi tentang tujuan yang hendak dicapai atau dikemukakan nantinya.

Keempat adalah manfaat penelitian, yang berisi tentang manfaat penelitian baik itu secara teoritis maupun praktis. Dan yang kelima adalah sistematika penulisan yang merupakan uraian singkat dari bab-bab penelitian skripsi.



BAB II : TINJUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori atau konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti sebagai landasan yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, focus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber dan jenis data, instrument penelitian dan analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang data-data yang diteiti beserta pembahasan masalah sesuai focus penelitian serta pengumpulan data, analisis dan interpretasi.

BAB V : KESIMPULAN

Dalam bab terakhir ini berisi tentang kesimpulann penelitian dan saran-saran yang disampaikan oleh peneliti terkait dengan permasalahan yang diangkat. Di dalam kesimpulan diuraikan hal-hal penting secara garis besar dan umum. Sedangkan dalam saran berisikan tentang masukan-masukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Definisi Administrasi Publik

Istilah administrasi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1916 dalam buku yang berjudul “*Administration Industrielle et Generale*” yang ditulis oleh Henry Fayol yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris pada tahun 1930 oleh Constance Stores dengan judul “*General and Industrial Administration*”. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan terlepas dari kegiatan administrasi. Karena administrasi merupakan salah satu unsur yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan dari berbagai kegiatan. Kata administrasi berasal dari kata *administrare* (Latin : *ad* = pada, *ministrare* = melayani). Kata administrasi juga berasal dari bahasa Belanda dari kata *administratie* yang mempunyai pengertian yang mencakup *stelselmatige verkrijging en verwerking van gegevens* (tatausaha), dan *beheer* (manajemen dari sumber daya manusia).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), administrasi diartikan sebagai :

- 1) Suatu usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan – penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi;
- 2) usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan;
- 3) kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- dan 4) kegiatan kantor dan tata usaha.



Menurut Ensiklopedia Manajemen dalam buku Sjamsiar (2010:97) disebutkan pengertian administrasi (*administration*), yaitu pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan di dalam rangka kebijaksanaan (baca: kebijakan) yang diletakkan oleh manajer-manajer yang lebih tinggi atau ditetapkan oleh orang yang lebih dahulu memegang jabatan. Kadang-kadang istilah administrasi digunakan dalam arti yang sama dengan manajemen. Banyak yang berpendapat bahwa administrasi sama dengan manajemen, dikarenakan administrasi dan manajemen sama-sama merupakan suatu kegiatan. Meskipun keduanya merupakan suatu kegiatan, namun keduanya memiliki perbedaan, yang pertama terletak pada tingkatannya dalam organisasi, yang mana administrasi terdapat pada tingkat perumusan kebijakan, sementara manajemen terdapat pada tingkat pelaksanaan kebijakan. Perbedaan selanjutnya terletak pada ruang lingkupnya.

Menurut Siagian (2008:2) mengatakan administrasi adalah satu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah mengetahui apa definisi administrasi, tentu kita juga harus tau definisi administrasi publik itu sendiri. Menurut Waldo dalam Zauhar (2001:31) administrasi public mempunyai dua definisi yaitu :

1. *Public Administration is the organization and management of men and materials to archeive the purpose of government.*
2. *Public Administration is the art and science of management as applied to affairs as state.*



Berdasarkan dua pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi public adalah pengelolaan terhadap sumberdaya manusia dan materi untuk mencapai tujuan pemerintah, serta administrasi public sebagai seni dan juga sebagai kajian intelektual dari pengelolaan dalam urusan kenegaraan.

Nigro dalam Zauhar (2001:31) juga mengemukakan pendapatnya tentang administrasi public, yaitu :

1. Usaha kerja sama kelompok di dalam suatu organisasi public;
2. Mencakup tiga buah badan atau lembaga (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif);
3. Mempunyai peran yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan public, dan oleh karenanya merupakan bagian dari proses politik;
4. Mempunyai perbedaan sangat jelas dengan administrasi privat, dan
5. Mempunyai kaitan yang erat dengan berbagai macam kelompok dan individu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas mengenai definisi administrasi publik, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu kegiatan kerjasama antara pelaku publik dan sumber daya yang ada (masyarakat) yang dilakukan secara berencana untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola kebijakan publik yang ada. Administrasi Publik juga merupakan proses pengelolaan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan dalam konteks kenegaraan. Selain itu Administrasi Publik juga merupakan system kerjasama antar individu yang berada dalam organisasi



public dan mencakup tiga lembaga, yaitu: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, sehingga hubungan antara administrasi publik dan kebijakan publik sangat erat. Karena kebijakan public merupakan landasan bagi individu yang ada dalam organisasi public untuk mencapai tujuan negara .

2. Paradigma Administrasi

a. Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Paradigma ini sebenarnya merupakan ketidakpuasan akibat munculnya Trias Politika. Ketidakpastian ini akhirnya melahirkan karya dari Goodnow yang dikutip Zauhar (1996:41) yaitu “*politics and Administration*” yang menyerang habis-habisan Trias Politika dan menggantinya dengan dua fungsi yaitu politik dan administrasi. Kemajuan masyarakat menuntut adanya syarat administrasi yang mampu melaksanakan keputusan politik (Henry, 1992:23). Fungsi politik adalah fungsi penetapan kebijakan, sedangkan fungsi administrasi adalah fungsi pelaksanaan kebijakan.

Badan Legislatif dengan bantuan interpretasi badan Yudikatif mengekspresikan kehendak negara dan merumuskan kebijakan, sedangkan bidang Eksekutif melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Goodnow dalam Henry dalam Zauhar (1996:41) bahwa “*Politics has to do with politics or expressions of the state will... while administration has to do with the execution of these politics*”, yang artinya politik telah menjalankan dengan kebijakan dan pernyataan negara, sementara



administrasi telah menjalankan dengan eksekusi pada kebijakan tersebut.

b. Paradigma 2: Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigm 2 ini perhatiannya berpusat pada fokus administrasi negara. Willoughby dalam bukunya tahun 1927 yang berjudul "Principles of Public Administration" mengemukakan adanya prinsip-prinsip administrasi dalam setiap jenis organisasi apapun. Aspek lokusnya bersifat ubikitos (ada dimana-mana). Karena menurut paradigma ini, sekali prinsip tetap akan menjadi prinsip dan sekali administrasi tetap administrasi. Prinsip-prinsip administrasi pada kenyataannya terdapat pada organisasi industri maupun pemerintahan dan sebagainya, dengan tanpa memandang aspek budaya, lingkungan, tujuan ataupun jenis instansi (organisasinya) dan oleh karenanya dapat diterapkan secara berhasil dimana-mana. Gulick and Urwick dalam Ismaily (2009:4) menyampaikan adanya tujuh prinsip administrasi yaitu: *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, and budgeting*. Menurut Gaus dalam Ismaily (2009:5) mengemukakan bahwa "A theory of public administration means in our time a theory of politics also", yang artinya teori administrasi adalah juga teori tentang politik.

c. Paradigma 3 : Administrasi Publik Sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Pada paradigam ketiga ini, menurut Zauhar (1996:45), perkembangan administrasi publik agak terhambat dan melompat



kebelakang karena administrasi publik dianggap sebagai bagian dari ilmu politik. Administrasi negara kembali pada induk disiplinnya yaitu ilmu politik dan lokusnya adalah birokrasi pemerintahan, tetapi fokusnya semakin kurang (Islamy, 2009:6). Mulai tahun 1962-1967 administrasi publik mulai kehilangan kaitannya dengan ilmu politik dan akhirnya para ahli politik kurang tertarik minatnya pada administrasi publik. Berawal dari itulah administrasi publik terus merosot dan dianggap sebagai warga negara kelas dua.

d. Paradigma 4 : Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Paradigma ini muncul karena anggapan sebagai warga negara kelas dua dalam bagian ilmu politik, para sarjana administrasi mulai mencari alternatif yang lain yaitu ilmu administrasi publik mulai mencari alternatif lain yaitu ilmu administrasi. Administrasi publik telah kehilangan identitas dan spesifikasinya dalam ilmu politik maupun ilmu administrasi, ilmu administrasi adalah gabungan dari teori organisasi dan ilmu manajemen. Tahun 1990 munculah pengembangan organisasi sebagai bagian dari ilmu administrasi. Spesialisasi ini dengan cepat menarik perhatian para sarjana ilmu administrasi publik. Spesialisasi ini menimbulkan masalah baru dengan munculnya garis yang memisahkan antara *public administration* dan *private administration*. Dikarenakan masalah tersebut, paradigma ini dinilai belum bisa mengatasi masalah



lokus administrasi publik. Administrasi publik perlu mencari paradigma baru yang dapat mencakup fokus maupun lokusnya.

e. **Paradigma 5: Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik (1970)**

Simon pada tahun 1974 dalam Islamy (2007:7), fokus administrasi negara dalam bentuk “ilmu administrasi negara yang murni” ternyata belum ditemukan, tetapi setidaknya-tidaknnya pengembangan teori organisasi sudah mantap dan di tambah lagi adanya perkembangan baru dalam teknik-teknik terapan pada ilmu manajemen. Nicholas Henry dalam bukunya yang terkenal “*Public Administration and Public affairs*” (Islamy, 2007:8), mengemukakan adanya paradigma baru, bahwa fokus administrasi negara adalah teori organisasi dan ilmu manajemen dan lokusnya dalam kepentingan publik.

3. **Ruang Lingkup Administrasi Publik**

Polanyi dalam Keban (2004:15) yang berpendapat bahwa kondisi ekonomi suatu negara tergantung pada dinamika administrasi publik, karena kita tahu administrasi publik dipersepsikan sebagai “*The Work of Government*” yang mana memiliki peran yang sangat vital bagi suatu negara. Weil dalam Keban (2004:15) yang mengemukakan bahwa pemerintah dapat menyesengsarakan rakyat jika menerapkan administrasi publik dengan gaya “*Shadow Democracy*” artinya bahwa istilah tersebut menggambarkan hanya orang-orang kaya sajalah yang terus memerintah seolah-olah mempunyai hak istimewa, sehingga administrasi publik bisa menyesengsarakan rakyat banyak khususnya



rakyat kecil atau miskin. Berbeda dengan Cleveland dalam Keenan (2004:15) yang mengemukakan bahwa peran administrasi publik sangatlah vital dalam membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi. Menurutnya administrasi publik perlu diadakan untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan profesional sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Gray dalam Pasolong (2007:8) menjelaskan peran administrasi publik dalam masyarakat sebagai berikut;

- a) Administrasi Publik berperan menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan,
- b) Administrasi Publik melindungi hak-hak masyarakat atas pemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi mereka sendiri dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia,
- c) Administrasi Publik berperan melestarikan nilai-nilai tradisi masyarakat yang sangat bervariasi itu dari generasi ke generasi berikutnya, serta memberikan jaminan dan dukungan sumber-sumber sehingga nilai-nilai tersebut mampu tumbuh terus hidup bersama secara damai, serasi, dan selaras dengan budaya lain di lingkungannya.

Ruang lingkup administrasi publik memang cukup luas dan sangatlah kompleks, hal itu tergantung pada perkembangan dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Henry dalam Pasolong (2007:19)

memberikan rujukan tentang ruang lingkup administrasi publik yang dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas, antara lain adalah:

- a) Organisasi publik pada dasarnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku organisasi;



b) Manajemen publik, yakni berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia;

c) Implementasi, yakni menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

Selain itu Chandler dan Plano dalam Keban (2004:8) mengemukakan bahwa apabila kehidupan manusia menjadi semakin kompleks permasalahannya, maka apa yang dikerjakan oleh pemerintah atau administrasi publik juga semakin kompleks.

B. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007:145) mengataka bahwa :

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*), istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang di inginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Grindle dalam Winarno (2007:146) juga memberikan pandangannya tentang implementasi, dengan mengatakan bahwa secara umum tugas implemenrasi adalah membentuk kaitan untuk memudahkan tujuan-tujuan kebijakan agar bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Kemudian menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007:146) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun



swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan-kebijakan sebelumnya.

Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar seperti impian atau sekedar rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan (Agustino, 2012:140). Berdasarkan uraian diatas, implementasi merupakan salah satu tahap dari sekian banyak kebijakan publik. Menurut Winarno (2007:148) implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik. Proses implementasi kebijakan sendiri bisa dilaksanakan setelah penetapan tujuan-tujuan kebijakan publik, membuat program-program dan pengalokasian dana untuk mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan.

2. Model Pendekatan dan Tahapan Proses Implementasi Kebijakan

a. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan

Dalam studi implementasi kebijakan, ada dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yaitu *top down* dan *bottom up*. Namun, model pendekatan *top down* lah yang sering digunakan dalam implementasi kebijakan. Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan yang dilakukan terpusat dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan implementasinya pun diambil dari tingkat pusat. Model pendekatan *top down* yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2012:141-144) disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi yang dimaksud ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan



yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi dan berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

Untuk lebih baik suatu implementasi kebijakan publik, maka diperlukan variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, salah satunya adalah model implementasi yang dikemukakan oleh Edward III. Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan itu sendiri. Faktor-faktor itu perlu ditampilkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Edward menyebutkan ada empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure (Edward dalam Widodo, 2011:96-110).

1) Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (Widodo, 2011:97).

Widodo juga menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan,



sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan agar proses implementasi kebijakan bias berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi (*transmisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

2) Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai



sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

3) Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementator untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaiknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.



4) Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini mencakup dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedure* (SOP), SOP menjadi pedoman bagi setiap impementaor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Selanjutnya adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

b. Tahapan Unsur-Unsur Pokok Proses Implementasi

Jones dalam Nursalam (1994:166) menjelaskan dimana implementasi itu merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis yang terdiri dari interpretasi, organisasi, dan aplikasi. Berikut penjelasannya:

1) Interpretasi

Intrepretasi berlaku dari para pelaksana kebijakan. Para pelaksana kebijakan harus mengetahui dengan baik mengenai substansi kebijakan, maka kebijakan, dan tujuan kebijakan, agar penafsiran ini tidak menyimpang dari kebijakan tersebut. Dalam proses implementasi kebijakan, para pelaku birokrasi yang berperan sebagai organisasi pelaksana perlu menginterpretasikan program,



sehingga para pelaku pelaksana dilapangan dapat bertindak sesuai dengan rencana proyek tesebut.

2) Organisasi

Organisasi ini sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Tujuan organisasi adalah menjalankan program-program yang telah dibuat. Dengan organisasi, pemerintah dapat menghimpun sumber daya dan mengelola sumber daya yang ada tersebut.

3) Aplikasi

Aplikasi adalah tahap penerapan rencana implementasi kebijakan ke kelompok target sasaran program atau juga dapat dikatakan sebagai ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran program. Dengan aplikasi ini, diharapkan akan muncul respon dari kelompok sasaran atau lingkungan, apakah menerima atau menolak implementasi kebijakan tersebut.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Dalam proses implementasi kebijakan tentu mengalami beberapa kendala maupun capaian yang berhasil. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, tentunya dalam implementasinya terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang terjadi. Menurut Anderson dalam Islamy (2004: 108-110), ada beberapa faktor pendukung dalam proses implementasi kebijakan publik, antara lain:



- a. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah
- b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
- c. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan
- d. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan-kebijakan kontroversial yang lebih banyak mendapatkan penolakan warga masyarakat dalam pengimplementasiannya

Dengan adanya faktor pendukung implementasi kebijakan, terdapat juga faktor penghambat yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam implementasi kebijakan publik. Menurut Nugroho (2003:151) terdapat kendala-kendala dalam implementasi kebijakan, antara lain:

- a. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada
- b. Tidak adanya kepastian hukum
- c. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi
- d. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum

C. Pengertian Pembangunan

Pada umumnya pembangunan nasional di banyak negara-negara berkembang sekarang ditekankan pada pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh karena yang paling terasa adalah keterbelakangan ekonomi, dan pembangunan di bidang ini dapat mendukung pencapaian tujuan, atau



mendorong perubahan-perubahan dan pembaharuan dalam bidang kehidupan lain daripada masyarakat. Tetapi untuk mengukur keberhasilan pembangunan tidaklah cukup dengan hanya menggunakan indikator ekonomi saja, namun juga harus didukung oleh indikator-indikator lain seperti, kondisi dan kualitas pelayanan publik serta kesehatan, tercukupinya kebutuhan akan perumahan dan yang kalah tidak pentingnya adalah tercukupinya tingkat pendidikan.

Tjokroamidjojo (1994:10) mengemukakan pembangunan adalah suatu proses pembaharuan yang kontinu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik.

Menurut Siagian (2007:4) pembangunan merupakan suatu usaha atau usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, atau pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Dengan demikian diharapkan suatu wilayah yang mulanya memiliki infrastruktur yang kurang memadai, setelah terjadinya pembangunan maka dapat mewujudkan keadaan yang lebih baik. Karena pada hakekanya, pembangunan merupakan suatu proses yang terencana yang dilakukan oleh manusia. Menurut Siagian dalam Suryono (2010:46):

“Pembangunan mengandung makna : (a) bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang tanpa akhir; (b) pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan secara terus menerus; (c) pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; (d) pembangunan mengarah kepada modernitas; (e) modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multidimensional; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang bisa terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro, yang mana dari setiap pembangunan tersebut harus ada perbaikan/kemajuan (*progress*) di setiap aspeknya.

D. Sustainable Development

1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Kebanyakan pembangunan yang ada sekarang adalah pembangunan yang hanya bersifat sementara. Dengan tuntutan globalisasi, Indonesia mengikuti perkembangan jaman tanpa melihat bagaimana prospek pembangunan kedepan. Perkembangan masyarakat yang serba instan dan asal jadi, budaya konsumtif telah mendarah daging pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal, hakikat pembangunan adalah pembangunan yang berkelanjutan yang tidak parsial, instan dan pembangunan kulit. Maka, dengan adanya konsep *Sustainable Development* akan berusaha memberikan wacana baru mengenai pentingnya melestarikan lingkungan alam demi masa depan, generasi yang akan datang. "Pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri."

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (menurut Laporan Brundtland dari PBB, 1987). Sedangkan menurut Budimanta (2005:4)



pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Suryono (2010:21) juga mempunyai definisi sendiri tentang sustainable development, yaitu sebagai suatu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi masa datang. Resiko dan konsekuensi dari setiap pembangunan yang dilakukan di masa sekarang sebaiknya jangan semuanya diwariskan kepada generasi mendatang, namun juga harus dipertimbangkan secara adil bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.

Awal munculnya konsep pembangunan berkelanjutan ini adalah karena keprihatinan kepada lingkungan. Terutama pada sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui sedang eksploitasi terhadapnya dilakukan terus menerus. Pembangunan yang dilakukan dimasa sekarang jangan sampai merusak lingkungan, boros terhadap SDA dan juga harus memperhatikan generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang juga jangan terlalu dimanjakan dengan tersedianya semua fasilitas. Tetapi mereka juga harus di beri kesempatan untuk

Laporan dari KTT Dunia 2005, yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan sebagai terdiri dari tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat.

Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001) lebih jauh menggali konsep pembangunan berkelanjutan dengan menyebutkan bahwa



“keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam”. Dengan demikian “pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual”. Dalam pandangan ini, keragaman “pertumbuhan ekonomi” itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya bumi itu sendiri terbatas. Aspek sosial disini maksudnya pembangunan yang berdimensi pada manusia dalam hal interaksi, interelasi dan interdependensi. Yang berkaitan juga dengan aspek budaya. Tidak hanya pada permasalahan ekonomi, pembangunan berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan budaya dari sebuah masyarakat supaya sebuah masyarakat tetap bisa eksis untuk menjalani kehidupan serta mempunyai pemikiran masa mendatang.

Ketiga adalah aspek sustainabilitas lingkungan. Alam menyediakan udara dimana kita menghirup udara bersih. Alam memberikan kita air dimana kita minum air bersih. Alam memberikan tanah sehingga kita bisa menanam. Alam, air, tanah, udara, dan iklim mampu menghidupi manusia. Persoalan sekarang adalah bisakah kita membangun dimana fungsi-fungsi alam itu, yang menumbuhkan kehidupan manusia, bisa terus menerus memungkinkan kehidupan manusia tersebut. Ekonomi tidak bias berjalan apabila sosial kita lemah. Ekonomi dan sosial tidak bias berjalan apabila lingkungan kita berantakan.



2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan uraian konsep pembangunan berkelanjutan diatas, tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan ini secara umum adalah :

- a. Untuk memberikan pemerataan pembangunan kepada seluruh masyarakat, baik pada generasi sekarang pada generasi yang akan datang. Karena prinsip dasar yang dianut adalah memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa harus mengorbankan kebutuhan generasi selanjutnya.
- b. Untuk menyeimbangkan antara 3 komponen lingkungan, sosial dan ekonomi. Artinya untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak boleh mengorbankan salah satu komponen tersebut. Semua harus berjalan bersamaan.
- c. Yang terakhir adalah apa saja tujuan pembangunan berkelanjutan yang disebutkan tersebut menitikberatkan pada kualitas, sehingga hasil pembangunan akan tampak nyata.

Sedangkan, PBB selaku organisasi dunia juga menentukan tujuan pembangunan berkelanjutan atau lebih dikenal sebagai *Sustainable*

Development Goals disingkat dengan SDGs sebagai agenda dunia

pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi adalah dengan 17

tujuan dan 169 capaian yang terukur. Tujuan ini dicanangkan oleh bersama oleh

negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21

Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.

Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan

Milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara

sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak

berlaku lagi sejak akhir 2015.

Tujuan ini diformulasikan sejak 19 Juli 2014 dan diajukan pada Majelis

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh Kelompok Kerja Terbuka Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan. Dalam proposal yang terdapat 17 tujuan dengan 169 capaian ini meliputi masalah masalah pembangunan yang berkelanjutan, termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut. Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah 17 tujuan global tersebut :



Gambar 1: 17 Tujuan Global

Sumber : Wikipedia

Tujuh belas tujuan global tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanpa Kemiskinan, artinya tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
2. Tanpa Kelaparan, artinya Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan, artinya menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
4. Pendidikan Berkualitas, artinya menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.



5. Kesetaraan Gender, artinya mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi, artinya menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. Energi Bersih dan Terjangkau, artinya menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak, artinya mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur, artinya membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi Kesenjangan, artinya mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas, artinya membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
12. 12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab, artinya menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
13. Aksi Terhadap Iklim, artinya bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Kehidupan Bawah Laut, artinya melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
15. Kehidupan di Darat, artinya melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian, artinya meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, artinya memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

3. Prinsip, Karakteristik, dan Indikator Pembangunan Berkelanjutan

Konsep tentang berkelanjutan merupakan konsep yang simpel namun sangat kompleks, sehingga pengertian berkelanjutan sangat multidimensi dan multi-interpretasi. Menurut Heal dalam (Fauzi, 2004:75) konsep berkelajutan ini paling tidak mengandung dua dimensi, yang pertama adalah dimensi waktu karena berkelanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Kedua adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan.

Prinsip utama pembangunan berkelajutan di bagi menjadi tiga, yaitu prinsip demokrasi, prinsip keadilan, dan prinsip keberlanjutan/berkelanjutan (Keraf, 2002:175). Ketiga aspek pembangunan hanya akan tercapai bila ketiga prinsip pembangunan di atas dioperasikan sebagai politik pembangunan.

Prinsip demokrasi menjamin agar pembangunan yang dilaksanakan yaitu sebagai bentuk perwujudan kehendak bersama seluruh rakyat demi kepentingan bersama, jadi, pembangunan yang ada bukan semata berdasarkan kebijakan pemerintah ataupun kepentingan partai politik, namun demi kepentingan bersama, terutama rakyat. Prinsip keadilan yang pada dasarnya menjamin bahwa semua orang atau sekelompok masyarakat memperoleh peluang yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan serta dapat menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Prinsip keadilan juga menuntut agar ada peluang yang sama bagi generasi masa akan datang untuk memperoleh manfaat secara sama atau proporsional dari sumber daya ekonomi yang tersedia.





Dan prinsip ketiga adalah prinsip keberlanjutan. Prinsip ini mengharuskan kita untuk menyusun agenda pembangunan dengan perspektif visioner jangka panjang untuk melihat dampak pembangunan baik positif maupun negative dalam semua aspek yang ada. Prinsip ini sejalan dengan fakta bahwa sumber daya ekonomi yang ada terbatas, aspek sosial-budaya dan lingkungan hidup adalah aspek yang berdimensi jangka panjang. Pada akhirnya, prinsip keberlanjutan ini sangat menunjang prinsip keadilan antar generasi.

Sugandhy dan Hakim (2009:27) juga mempunyai pendapat yang sama tentang prinsip utama pembangunan berkelanjutan, namun Sugandhy dan Hakim menambahkan prinsip keterpaduan dan koordinasi selain ketiga prinsip diatas. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan keterpaduan dan koordinasi yang mantap antara pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dalam suatu kurun waktu, dimensi ruang, dan terkoordinasi agar tepat guna, berhasil guna dan berdaya guna.

Terdapat empat indikator yang dapat dijadikan tolak ukur pembangunan berkelanjutan secara sederhana yang digunakan, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menilai keberhasilan seorang Kepala Pemerintahan/Daerah dalam proses pembangunan (Soemarwoto dalam Sutisna, 2006:9). Empat indikator tersebut adalah:

a. Pro Ekonomi Kesejahteraan

Maksudnya adalah pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk kesejahteraan semua anggota masyarakat, dapat dicapai melalui teknologi inovatif yang berdampak minimum terhadap kerusakan lingkungan.



b. Pro Lingkungan Berkelanjutan

Maksudnya adalah menyangkut tentang etika lingkungan non antroposentris yang menjadi pedoman hidup masyarakat, sehingga mereka selalu mengupayakan kelestarian dan keseimbangan lingkungan, konservasi sumberdaya alam vital, dan mengutamakan peningkatan kualitas hidup non material.

c. Pro Keadilan Sosial

Maksudnya adalah keadilan dan kesertaan akses terhadap sumberdaya alam dan pelayanan publik, menghargai diversitas budaya dan kesetaraan gender.

d. Pro Lingkungan Hidup

Maksudnya yaitu mengenai beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukurnya. Salah satunya adalah indeks kesesuaian, seperti nisbah luas hutan terhadap luas wilayah (semakin berkurang atau tidak) dan sebagainya.

E. Sanitasi

Sanitasi, menurut kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai pemelihara kesehatan. Menurut *World Health Organization* (WHO), sanitasi adalah upaya pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia, yang mungkin menimbulkan atau dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan, bagi perkembangan fisik, kesehatan, dan daya tahan hidup manusia. Sanitasi sendiri berasal dari Bahasa latin “*sanus*” yang berarti “*sound and healthy*” atau bersih secara menyeluruh. Menurut WestWood, & Harger (1996:86) sanitasi merupakan kualitas dari kehidupan yang dinyatakan dari rumah yang bersih,

dan komunitas yang bersih. Sanitasi memberikan pengetahuan dan pertumbuhan yang penting di dalam hubungan kehidupan manusia.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 965/MENKES/SK/XI/1992, definisi sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Menurut Notoadmojo dalam Puspitawati dan Sulistyarini (2013:75)

sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaa air bersih, dan sebagainya.

Sebenarnya definisi sanitasi lebih mengarah pada usaha konkrit dalam mewujudkan kondisi higienis dan usaha ini dinyatakan dengan pelaksanaan di lapangan berupa pembersihan, penataan, sterilisasi, penyemprotan hama atau sejenisnya. Jika higienis merupakan tujuan, maka sanitasi merupakan cara atau tindakan nyata untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut urauain diatas, sanitasi merupakan keseluruhan upaya yang mencakup kegiatan atau tindakan yang perlu dilakukan untuk membebaskan hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan manusia, terutama yang berkaitan tentang kesehatan. Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992

Pasal 22 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, yang dapat dilakukan dengan melalui peningkatan sanitasi lingkungan, baik yang menyangkut tempat maupun terhada perubahan perilaku. Kualitas lingkungan yang sehat maksudnya adalah suatu keadaan lingkungan yang bebas dari resiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia, melalui





dan sarana sejenis lainnya. Contohnya adalah air deterjen sisa cucian, air sabun, tinja, dll.

b) Limbah cair industri, yaitu limbah cair hasil buangan industri. Contohnya adalah air dari sisa cucian sayut dari industri pengolahan makanan dan sisa dari pewarna pakaian dari industri tekstil.

c) Rembesan dan Luapan, yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan ke dalam tanah atau melalui luapan dari pemukiman.

d) Air Hujan, yaitu limbah cair yang bersal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah.

2) Limbah Padat, yaitu limbah yang terbanyak di lingkungan. Limbah padat ini biasa kita sebut dengan sampah. Ada enam klasifikasi limbah padat menurut istilah, yaitu :

- a) Sampah organik mudah busuk
- b) Sampah anorganik dan organik tak membusuk
- c) Sampah abu atau hasil pembakaran
- d) Sampah bangkai binatang
- e) Sampah sapuan atau limbah hasil sapuan di jalan
- f) Sampah industri



3) Limbah Gas

Limbah gas ini berada di udara yang terdiri dari bermacam-macam senyawa kimia, misalnya Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO₂) dan masih banyak lainnya.

b. Pengelompokan Limbah Berdasarkan Sumber

1) Limbah domestik

2) Limbah industri

3) Limbah pertanian

4) Limbah pertambangan

c. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Suatu limbah dikatakan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencerminkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia.

2. Pengertian Drainase

Menurut Suripin (2004:7) mendefinisakan drainase yang berarti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalirkan. Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan infrastruktur, khususnya pada perkotaan. Dari sudut pandang lainnya, drainase merupakan salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana



drainase di sini berguna untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air dan banjir.

Secara umum, drainase sendiri diartikan sebagai serangkaian bangunan air yang berguna untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan, sehingga lahan dapat berfungsi secara optimal. Selain itu, drainase juga diartikan sebagai suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air yang ada. Drainase juga mempunyai arti sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas, dimana drainase adalah suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah.

3. Pengertian Sampah

Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat dan sampah spesifik adalah sampah yang Karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sedangkan menurut *World Health Organization* (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Sampah sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang, sehingga



tidak mengganggu kelangsungan hidup, ini merupakan pengertian sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan, bahwa sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia, seperti kegiatan industri, tetapi yang bukan biologis dan umumnya bersifat padat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang diperlukan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Metode penelitian tersebut sangat berguna dan penting dalam proses pengumpulan data dan merupakan unsur yang sangat vital dalam menunjang tercapainya hasil dari suatu penelitian. Memperhatikan tujuan penelitian yang terkait dengan topik yang sedang diteliti adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Bodgan dan Taylor dalam Sugiyono (2009:19) berpendapat bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri-ciri yang membedakannya dengan penelitian jenis lainnya. Ciri-ciri tersebut antara lain: latar ilmiah, manusia sebagai alat (*instruments*), metode kualitatif, analisis data secara induktif, teori dari dasar (*grounded theory*), deskriptif, dan adanya kriteria keabsahan data, desain bersifat sementara, dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.

B. Fokus Penelitian

Menentukan fokus penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam suatu penelitian. Fokus penelitian bertujuan untuk memberikan arah dan



batasan pada penelitian agar objek yang diteliti tidak terlalu meluas dan melebar, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai tahapan-tahapan yang terarah. Fokus penelitian diperlukan agar suatu penelitian tidak bersifat meluas.

Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah :

1. Implementasi kebijakan pembangunan Sanitasi Dalam Perspektif

Sustainable Development di Kota Madiun

a. Implementasi kebijakan pembangunan sanitasi Persampahan

b. Implementasi kebijakan pembangunan sanitasi Air Limbah

c. Implementasi kebijakan pembangunan sanitasi Drainase

2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pembangunan sanitasi di Kota Madiun

a. Faktor pendukung

1) Faktor pendukung sektor persampahan

2) Faktor pendukung sektor air limbah

3) Faktor pendukung sektor drainase

b. Faktor penghambat

1) Faktor penghambat sektor persampahan

2) Faktor penghambat sektor air limbah

3) Faktor penghambat sektor drainase

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitiannya adalah Kota Madiun. Ada beberapa hal yang mendasari pemilihan lokasi penelitian ini, yang tentunya berhubungan dengan Sanitasi di Kota Madiun, yaitu :



1. Kota Madiun memiliki jumlah penduduk mencapai 174.114 jiwa.

Sedangkan pertumbuhan penduduk di Kota Madiun diperkirakan sekitar 0,65% pertahun atau sekitar 1.374 jiwa dalam satu tahun. Dengan semakin bertambahnya penduduk di Kota Madiun, tentu akan sangat berpengaruh terhadap akses sanitasi di Kota Madiun.

2. Target Kota Madiun yang ingin mencapai akses 100% sanitasi di tahun 2019. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mencapai *Sustainable*

Development Goals (SDGs) tahun 2030, sesuai dengan 17 Tujuan *Global Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2030.

Situs dalam penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Madiun. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun di pilih karena data yang dibutuhkan ada di Bappeda Kota Madiun.

D. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian ataupun dengan permasalahan yang ada. Data didapat melalui hasil wawancara kepada narasumber, sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

Jenis data meliputi informasi dan keterangan mengenai Perencanaan



Pembangunan Sanitasi Dalam Perspektif *Sustainable Development* di Kota Madiun.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini dipakai untuk mendukung data primer yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, arsip situs internet bahkan peraturan yang berhubungan dengan implemmentasi pembangunan sanitasi dalam perspektif sustainable development di Kota Madiun.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan mendalam tentang objek yang menjadi penelitian. Melalui observasi ini, peneliti melakukan pendekatan kepada orang-orang dalam penelitian serta mengamati langsung kondisi sanitasi di Kota Madiun. Dan data yang diperoleh dari teknik observasi ini berupa catatan lapangan yang dikumpulkan secara sistematis.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara yang mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada seorang informan atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah.



3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. dokumentasi disini juga bias berupa foto-foto/gambar yang terkait dengan sanitasi di Kota Madiun.

F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, instrument penelitian berasal dari :

1. Peneliti sendiri

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, maka peneliti harus “Divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logikanya (Sugiyono, 2009:305)

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara merupakan satu paket pertanyaan yang sudah dibuat untuk ditanyakan kepada narasumber. Sebelum melakukan wawancara peneliti diharuskan membuat pedoman wawancara agar tanya jawab dengan narasumber lebih terarah dan mendapatkan data yang diinginkan untuk penelitian.



3. Catatan lapangan


Catatan lapangan merupakan hasil yang diperoleh oleh peneliti dengan melakukan pendekatan berupa informasi yang didengar, dilihat dan dipikirkan sehingga diperoleh refleksi data dalam pengumpulan data lapangan.

4. Alat-alat atau media pendukung

Alat-alat atau media pendukung ini yaitu semua peralatan yang digunakan untuk menunjang penelitian. Alat-alat tersebut bias berupa alat tulis, *tape recorder*, kamera, dan alat-alat yang bias digunakan agar penelitian berjalan dengan baik.

G. Analisis Data

Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban yang akan diperoleh selama melakukan penelitian. Dengan melakukan proses analisis maka data tersebut akan bermakna untuk memecahkan penelitian. Analisis data bertujuan untuk membatasi penemuan data, sehingga menjadi suatu data yang teratur dan tersusun didalam analisis itu sendiri, serta membuat kesimpulan sehingga mendapatkan hasil analisis yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Data yang disusun merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sesuai dengan model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014:8-10). Model interaktif yang dimaksud adalah :



Gambar 2: Analisis Data Model Interaktif

Sumber : Miles, Huberman, dan Saldana (2014:10)

Dibawah ini mengenai keterangan gambar tersebut, yaitu :

1. Kondensasi Data

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, data-data yang diperoleh kemudian di telaah, setelah itu dilakukan proses pemilihan, penyederhanaan, dan ditransformasi menjadi rangkuman, gambar, maupun tabel. Tahap selanjutnya, setelah data di transformasi, kemudian disesuaikan dengan fokus dalam penelitian. Data-data yang tidak berhubungan dengan penelitian diabaikan, dan hanya berfokus pada masalah penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Dengan penyajian data seperti itu, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, sehingga bias merencanakan apa yang selanjutnya dikerjakan berdasarkan apa yang telah dipahami. Ini



dimaksudkan agar memudahkan peneliti untuk menemukan gambaran keseluruhan atau pola-pola yang akan ditemukan dari penelitian yang akan dilakukan, yang selanjutnya dijadikan sebagai laporan akhir penelitian.

3. Verifikasi/Menarik Kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana adalah verifikasi atau menarik kesimpulan. Kesimpulan yang sudah dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ada bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Menarik kesimpulan dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Dengan begitu, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang sejak awal dirumuskan, tetapi mungkin juga tidak bisa menjawab rumusan masalah yang ada. Karena sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Madiun

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

KOTA MADIUN



Gambar 3: Lambang Kota Madiun

Sumber: kotamadiun.jdih.jatimprov.go.id


Luas wilayah Kota Madiun sebesar 33,23 km² yang terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km², Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km² dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 km². Masing-masing kecamatan di Kota Madiun terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan, sehingga terdapat 27 Kelurahan. Dari sisi administrasi wilayah, Kota Madiun berbatasan langsung dengan wilayah:

- a. Batas utara : Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun;
- b. Batas selatan : Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;

c. Batas timur : Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;

d. Batas barat : Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

Kota Madiun



Gambar 4: Peta Kota Madiun

Sumber: RPJMD Kota Madiun 2014-2019

2. Letak dan Kondisi Geografis

a. Posisi Astronomis

Secara astronomis Kota Madiun terletak pada 111^oBT – 112^oBT dan 7^oLS – 8^oLS. Posisi strategis tersebut menjadikan Kota Madiun sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Jawa Timur bagian barat yang memiliki fungsi antara lain Pusat Pelayanan Pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan dan kesehatan.



b. Posisi Geografis

Berdasarkan aspek geografis, Kota Madiun berada pada daratan dengan ketinggian 63 hingga 67 meter dari permukaan laut. Daratan dengan ketinggian 63 meter dari permukaan air laut terletak di tengah, sedangkan daratan dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut terletak di sebelah selatan. Rentang temperatur udara di Kota Madiun antara 200C hingga 350C. Dengan luas wilayah sebesar 33,23 Km², Kota Madiun terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo dengan luas wilayah 10,04 Km², Kecamatan Taman dengan luas wilayah 12,46 Km² dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas wilayah 10,73 Km².

c. Topografi

Ditinjau dari kondisi topografi wilayahnya, Kota Madiun terletak dilembah sungai Madiun yaitu sekitar 30 Km disebelah selatan pertemuan antara sungai Madiun dan Sungai Bengawan Solo dan berada pada ketinggian rata-rata 65 m diatas permukaan laut. Keadaan topografi di Kota Madiun di bagian selatan mempunyai ketinggian 67 m diatas permukaan laut dan di bagian utara 64 m, sedangkan dibagian tengah ketinggiannya 63 m diatas permukaan laut. Perbedaan ketinggian antara bagian wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan rata-rata 0-2 % atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik kota.



d. Geologi

Dari aspek geologi, struktur dan karakteristik lahan dan potensi kandungan di Kota Madiun sebagian besar terdiri dari Aluvium dan jenis tanahnya termasuk alluvial yang mempunyai kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi hal ini disebabkan jenis tanah tersebut merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan dapat menyerap air.

Kedalaman efektif tanah di Kota Madiun sebagian besar mempunyai kedalaman di atas 90 cm dengan kemiringan lahan yang relatif datar maka kondisi lahan di kota ini relatif tidak mengalami erosi.

e. Hidrologi

Hidrologi Kota Madiun terdiri dari air tanah dan air permukaan tanah. Sumber air tanah dan air permukaan tanah selain dari dasar tanah dan permukaan tanah juga berasal dari 2 (dua) sungai yang melewati Kota Madiun yaitu Sungai Catur dan Sungai Madiun. Selain itu terdapat pula anak-anak Sungai Madiun yaitu : Sungai Sono dan Sungai Piring yang merupakan saluran irigasi lahan pertanian di wilayah kota. Gambaran potensi sumber air bagi masyarakat Kota Madiun, dapat dilihat sebagaimana tabel 3 dibawah :

Tabel 3 : Potensi Sumber air Kota Madiun

Tahun		Luas Sungai/Danau/Rawa (km ²)	Debit Air (m ³ /det)	
			Terbesar	Terkecil
2009	Sungai Catur	188,45	2,28	0,60
2010		188,45	2,50	0,13
2011		188,45	1,67	0,14
2012		188,45	1,81	0,10
2013		188,45	5,15	0,09
2009	Sungai Madiun	1.021,11	45,67	0,47
2010		1.021,11	69,83	1,52
2011		1.021,11	49,12	1,07
2012		1.021,11	69,83	0,79
2013		1.021,11	60,88	1,07

Sumber data : DPU Prov Jatim (UPT Pengelolaan Sungai Madiun)

f. **Klimatologi**

Kondisi Klimatologis Kota Madiun dipengaruhi oleh faktor keadaan iklim, kondisi geografis dan perputaran arus udara. Dilihat dari rata-rata curah hujan yang terjadi sejak 5 (lima) tahun terakhir dapat dikatakan bahwa musim penghujan di Kota Madiun terjadi antara bulan Desember sampai dengan Mei, sedangkan kemarau terjadi antara bulan Juni sampai dengan bulan Nopember. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir curah hujan yang terjadi di Kota Madiun termasuk kategori menengah yaitu antara 101 – 300 mm/bulan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi jumlah air di permukaan tanah dan ketersediaan air di dalam tanah serta sangat potensial untuk kegiatan pertanian.

g. **Penggunaan Lahan**

Pola penggunaan tanah pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok yaitu kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun. Kawasan terbangun meliputi permukiman dengan fasilitas pendukungnya seluas 19,68 km² atau



59,22% dari luas kota. Sedangkan kawasan tidak terbangun meliputi sawah, tegalan/kebun, ladang/huma, perkebunan, kolam/empang seluas 13,55 km² atau 40,78% dari luas kota. Kota Madiun merupakan daerah urban sehingga dominasi penggunaan lahannya adalah untuk kawasan terbangun yang berkembang pesat pada wilayah Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Taman. Untuk kawasan tidak terbangun berupa lahan pertanian yang merupakan sawah irigasi teknis sebagian besar berada pada Kecamatan Manguharjo.

3. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota yang secara geografis memiliki nilai strategis sebagai salah satu urat nadi untuk mendukung perekonomian di Provinsi Jawa Timur yang tumbuh pesat dari waktu ke waktu, perlu dilakukan penataan kawasan secara berkelanjutan baik untuk jangka menengah maupun untuk jangka panjang. Penyiapan kawasan-kawasan tertentu dalam kaitannya dengan pertumbuhan

Kota Madiun yang pesat dimasa depan meliputi, antara lain :

- a. Kawasan untuk pengembangan pertanian;
- b. Kawasan untuk pengembangan perikanan;
- c. Kawasan untuk pengembangan peternakan
- d. Kawasan untuk pengembangan perkebunan;
- e. Kawasan untuk pengembangan industri;
- f. Kawasan untuk pengembangan pariwisata;
- g. Kawasan untuk permukiman;
- h. Kawasan untuk pengembangan untuk aktivitas lainnya.



Pengelolaan kawasan-kawasan dimaksud yang dilakukan secara paralel, telah memberi dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian Kota Madiun. Oleh karena itu, dalam 5 (lima) tahun kedepan penanganan pengelolaan kawasan potensial tersebut akan dilakukan, dengan titik fokus pada pengembangan komoditi unggulan yang selama ini berkontribusi pada penerimaan pendapatan Pemerintah Kota Madiun, karena memiliki nilai ekonomis yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu:

a. Pertanian

Pengembangan pertanian diarahkan dalam rangka mendorong untuk terwujudnya kedaulatan pangan di Kota Madiun khususnya, umumnya mewujudkan kedaulatan pangan di Provinsi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. Pengembangan pertanian dimaksud meliputi pengembangan tanaman padi dan palawija. Dalam 5 (lima) tahun kedepan lahan yang dipertahankan untuk lahan persawahan seluas 1.007 Ha yang berada pada Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman dan Kecamatan Kartoharjo.

b. Perikanan

Pengembangan bidang perikanan terfokus pada pengembangan ikan air tawar, yaitu ikan lele. Berdasarkan analisis data 5 (lima) tahun yang lalu, produksi ikan lele telah mencapai produksi rata-rata sekitar 30.874 ton sampai dengan 32.380 ton per tahun. Hal ini telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama



masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap. Oleh karena itu, pengelolaan bidang perikanan akan terus untuk didorong, sehingga diakhir periodesasi RPJMD ini produksi ikan air tawar dapat ditingkatkan menjadi sekitar 8.500 ton sampai dengan 10.000 ton.

c. Peternakan

Pengembangan peternakan merupakan salah satu bidang yang mempunyai peluang untuk terus dikembangkan dalam 5(lima) tahun kedepan. Tujuan dari pengembangan bidang peternakan adalah agar peningkatan tambahan pendapatan masyarakat, terutama para petani mengingat jenis ternak yang ditenak dan dikembang dari jenis ternak yang terbiasa dipelihara seperti ternak sapi, kerbau, kambing, ayam dan bebek.

d. Perkebunan

Memperhatikan data dan informasi perkembangan bidang urusan perkebunan periode 5 (lima) tahun yang lalu, maka pengelolaan bidang urusan perkebunan untuk 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi salah satu fokus yang akan didorong untuk terus dikembangkan. Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Madiun akan terus mewujudkan bidang ini yang diharapkan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat.

Oleh karena itu, lahan yang dipertahankan untuk kegiatan dimaksud relatif cukup luas yaitu 120 Ha di wilayah Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman dan Kecamatan Kartoharjo. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat terpacu untuk mengembangkan bidang urusan perkebunan



sebagai salah satu alternatif usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

e. Perindustrian

Bidang urusan industri, merupakan salah satu bidang yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Data dan informasi dalam 5 (lima) tahun yang lalu menunjukkan bahwa bidang urusan industri telah memberi kontribusi yang relatif cukup signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Oleh karena itu, untuk pengembangan industri kedepan Pemerintahan Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, telah menyiapkan pula lahan untuk bidang urusan industri seluas 22,7 Ha di Wilayah Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Taman.

f. Kawasan Pengembangan Pariwisata

Pariwisata dalam 5 (lima) tahun yang lalu belum mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan, padahal potensi dan jenis wisata yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Madiun yang dapat dikembangkan untuk menarik kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan manca negara (wisman) perlu terus dikembangkan dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa lokasi wisata yang memiliki nilai jual yang dapat terus dipromosikan, antara lain yaitu kawasan wisata spiritual, kawasan wisata kuliner, kawasan wisata cagar budaya dan kawasan wisata belanja/shopping centre. Dengan pengembangan potensi kawasan



wisata dimaksud, diharapkan memberikan dampak ganda dalam rangka mempercepat pembangunan Kota Madiun.

g. Kawasan Pemukiman

Berdasarkan hasil registrasi data yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun, bahwa sampai dengan akhir tahun 2013 jumlah penduduk Kota Madiun berjumlah 207.381 jiwa yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan. Sebagai salah satu kota strategis di Provinsi Jawa

Timur yang terus membangun dan berkembang seiring dengan dinamika masyarakat Madiun dan sekitarnya, maka pertumbuhan penduduk Kota Madiun dari tahun ke tahun pun berkembang dengan secara pesat, sehingga jika tidak dikendalikan akan menjadi problem tersendiri, terutama problem yang terkait dengan ruang lingkup sosial, ekonomi dan politik pada satu sisi.

Pada sisi lain pertumbuhan penduduk juga secara paralel memerlukan tersedianya lahan yang memadai untuk berbagai aktivitas, seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, pasar, rumah sakit dan terminal.

h. Kawasan Untuk Pengembangan Aktivitas Lainnya

Untuk memenuhi berbagai aktivitas diluar aktivitas sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan 7 diatas, Pemerintah Kota Madiun juga telah menyiapkan lahan untuk permukiman penduduk dan berbagai aktivitas lainnya terdiri dari (i) kawasan untuk perdagangan dan jasa, yang meliputi :perdagangan dan jasa seluas 132,70 ha, jalur perlintasan kereta api, seluas 56 Km², kawasan untuk peningkatan pertahanan dan keamanan, seluas 39,37 ha. Dari sajian data yang telah dijelaskan diatas

yang terdiri dari rincian data jenis kegiatan, luas kawasan dan manfaat yang didapat dari pengembangan kawasan-kawasan dibagi bagi pemerintah daerah dan masyarakat sendiri, dapat dilihat sebagaimana pada tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4 : Jenis Kegiatan Kecamatan, Luas, dan Manfaat

No	Jenis Kegiatan	Luas (Ha)	Manfaat
1	Pusat pelayanan Kota Manguharjo	1.004	Pusat pemerintahan skala kecamatan
			Pusat pelayanan industri skala regional
			Pusat pelayanan perhubungan
			Pusat pelayanan kesehatan skala regional
			Pusat pelayanan kegiatan pertahanan dan keamanan
			Pusat pelayanan pendidikan skala regional
2	Pusat pelayanan Kota Kartoharjo	1.073	Pusat pemerintah skala kecamatan
			Pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional
			Pusat pelayanan kegiatan wisata
			Pusat pelayanan kesehatan skala regional
			Pusat pelayanan kegiatan pertahanan dan keamanan
			Pusat pelayanan perumahan berkepadatan sedang
3	Pusat pelayanan Kota Taman	1.246	Pusat pelayanan pendidikan skala regional
			Pusat pemerintahan skala kota
			Pusat pelayanan perdagangan dan jasa
			Pusat pelayanan industri kecil dan rumah tangga
			Pusat pelayanan perhubungan
			Pusat pelayanan kegiatan pertahanan dan keamanan
			Pusat pelayanan pendidikan skala regional
			Pusat pelayanan perumahan berkepadatan tinggi-sedang
Lahan pertanian pangan berkelanjutan			

Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030

4. Demografi

Dari aspek demografi, berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2013 adalah sebanyak 207.381 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 101.481 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 105.900 jiwa. Dengan Jumlah Kepala Keluarga sampai dengan akhir tahun 2012 sebanyak 65.123 KK.



5. Visi dan Misi Kota Madiun

Visi, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah terpilih. Dalam dimensi lain, Visi dapat juga dimaknai sebagai pernyataan cita-cita atau keinginan atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Selain itu, perumusan visi didasarkan oleh kondisi saat ini baik dari sisi permasalahan pembangunan daerah maupun isu – isu strategis eksternal maupun internal yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Dilandasi dari perspektif kerangka berfikir dan bertindak tersebut, maka Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih telah menetapkan Visi untuk kurun waktu perodesasi kepemimpinannya selama 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

“TERWUJUDNYA KOTA MADIUN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”

Visi tersebut diatas, memiliki makna yang sangat dalam dan mendasar serta strategis, sebagai landasan bagi seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kota Madiun pada satu sisi. Disisi lain merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Madiun dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Misi adalah komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan daerah. Misi juga dapat diartikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, dengan rumusan misi



yang baik akan dapat membantu memberi gambaran tentang visi yang ingin dicapai dan menjelaskan langkah-langkah upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka berfikir dan kerangka bertindak untuk mencapai tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang ingin dicapai dan merumuskan peta jalan yang akan dilalui untuk mencapai visi dimaksud.


Secara teoritis, misi sesungguhnya dapat dirumuskan untuk menemukan argumentasi mengapa organisasi sebagai lembaga yang akan mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran harus ada. Oleh karena itu, dalam rumusan misi ke dalam dokumen RPJMD, selain memperhatikan berbagai potensi lokal yang ada, juga diharapkan supaya dijabarkan dengan tetap memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Berdasarkan keterkaitan dengan visinya, misi Kota Madiun dalam RPJMD tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut

1. Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik
4. Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat

B. Gambaran Umum BAPPEDA Kota Madiun

1. Struktur Organisasi



Gambar 5 : Struktur Organisasi BAPPEDA

Sumber: Renstra BAPPEDA 2014-2019

2. Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, sedangkan misi merupakan suatu pernyataan yang menetapkan apa yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar visi organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Oleh karena itu dalam



perumusan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik, baik dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun sebagai unsur perencana yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah harus dapat mengakomodir semua kebutuhan dan mampu mengantisipasi kondisi yang berkembang dan berubah setiap saat, sehingga organisasi tersebut tetap eksis keberadaannya. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 adalah:

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS”

Visi tersebut diatas memiliki makna yang sangat dalam dan mendasar serta strategis sebagai landasan bagi Bappeda dalam melaksanakan pembangunan di Kota Madiun pada satu sisi.

Sementara itu misi BAPPEDA Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

Pernyataan misi 1 ini mempunyai maksud bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didukung data-data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan.



2. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah

Pernyataan misi 2 ini mempunyai maksud, bahwa perencanaan harus bersinergi dengan kebijakan pembangunan pemerintah pusat, Provinsi dan memperhatikan potensi dan permasalahan lokal.



C. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Kebijakan pembangunan Sanitasi di Kota Madiun

Pembangunan daerah dalam era globalisasi sekarang ini lebih diarahkan untuk memperoleh nilai ekonomis yang besar dan cenderung mengabaikan sektor lingkungan yang ada di daerah tersebut. Pembangunan daerah di era otonomi daerah seperti sekarang juga lebih berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah, namun ada pembangunan yang tak kalah pentingnya dengan seperti yang diuraikan diatas, yaitu dalam hal pembangunan sanitasi. Sektor Sanitasi merupakan salah satu pelayanan dasar yang sering kali kurang mendapatkan perhatian dan kurang menjadi prioritas pembangunan di beberapa daerah. Hal ini mendorong pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan tentang pembangunan sanitasi, yang mana pembangunan sanitasi juga merupakan salah satu dari 17 tujuan global yang dicetuskan oleh PBB. Target pemerintah pada tahun 2019 yaitu akses 100% tentunya tidak akan berjalan dengan baik apabila pembangunan daerah tidak diarahkan untuk pembangunan sanitasi ini. Kota madiun yang bisa dibilang pembangunan sanitasinya sudah baik secara keseluruhan bisa menjadi acuan bagi daerah lain dalam pembangunan sanitasi. Dimulai dari keikutsertaan Kota Madiun dalam Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada tahun 2012. Program ini dimaksudkan untuk memasukkan pembangunan sanitasi dalam pembangunan, sehingga sanitasi dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan dan mensinergikan kinerja SKPD yang berkaitan dengan



sanitasi untuk meningkatkan kinerja dan konsep sanitasi masyarakat.

Pembangunan sanitasi di Kota Madiun terdiri dari 3 (tiga) sub sektor yaitu:

sektor persampahan, sektor air limbah, dan sektor drainase.

a. Implementasi Sektor Persampahan

Dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi sektor persampahan ini ada beberapa dasar hukum yang dijadikan pedoman implemetasi bagi pemerintah Kota Madiun. Dasar hukum pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Persampahan Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.
4. Peraturan Daerah Kota Madiun No 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun Tahun 2005-2025.
5. Peraturan Daerah Kota Madiun No 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030.



6. Peraturan Daerah Kota Madiun No 01 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pembangunan sarana persampahan di Kota Madiun mencakup seluruh kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Sarana persampahan yang dibutuhkan untuk menangani timbunan sampah pada kawasan perencanaan meliputi:

1. Sarana pewadahan/pengumpulan, terdiri dari tong sampah 10-20 liter.
2. Pengangkutan ke lokasi pembuangan sementara dengan gerobak kapasitas 1,5 m³.
3. Sarana pengumpulan sementara yang dilengkapi dengan container dengan kapasitas 6 m³
4. Sarana pengangkutan dari TPS ke TPA dengan menggunakan *Dump Truck* kapasitas 8 m³.

Penanganan sampah di Kota Madiun dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, yang sekarang menjadi satu dengan Dinas Lingkungan Hidup. Daerah pelayanan meliputi semua wilayah administrasi Kota Madiun, yaitu: Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Manajemen pengelolaan persampahan dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan untuk pengangkutan sampah dari rumah tangga ke Tempat Pembuangan Sementara dilakukan secara mandiri oleh warga. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup juga membawahi bidang-bidang yang



bertanggung jawab atas penanganan sampah di Kota Madiun yaitu seksi kebersihan, kepala seksi angkutan sampah dan seksi pengelolaan. Seperti apa yang dikatakan Bapak Heri selaku Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup:

“Tugas utama dari DKP yang sekarang sudah berganti menjadi Dinas Lingkungan Hidup adalah mengelola semua sampah di seluruh kawasan Kota Madiun. Ada tiga kepala seksi yang menangani sampah di Kota Madiun, yaitu kepala seksi kebersihan, kepala seksi angkutan sampah dan kepala seksi pengelolaan. Tugas dari kepala seksi kebersihan hanya sampai pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA), setelah sampah di TPA itu merupakan tanggung jawab dari kepala seksi pengelolaan. Untuk tugas dari kepala seksi angkutan sampah sendiri adalah melakukan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan sampah”.
(Wawancara 9 Maret 2017 pukul 09.00 WIB di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun)

Penanganan sampah di Kota Madiun ini juga bekerja sama dengan masyarakat, namun masih harus dioptimalkan lagi, agar bisa membawa dampak yang efektif dalam penanganan sampah sesuai dengan kaidah pengelolaan sampah di Kota Madiun. Peran serta masyarakat tersebut antara lain:

1. Adanya Gerakan Jumat Bersih
2. Melakukan Pengomposan skala rumah tangga
3. Partisipasi bantuan tempat sampah terpilah

Kegiatan jumat bersih berupa kegiatan seperti kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitarnya. Pengomposan skala rumah tangga dilakukan dengan menyediakan tempat sampah komposter di tiap-tiap rumah dan bantuan tempat sampah terpilah seperti menyediakan tempat

sampah komposter ke daerah-daerah yang belum dilengkapi tempat sampah yang baik. Selain itu setiap warga di masing-masing kelurahan juga membayar iuran untuk pengelolaan sampah yang berbeda nominalnya di tiap daerah. Wilayah pemukiman dimana masyarakatnya telah melakukan kegiatan pemilahan pada tempatnya disajikan pada tabel 5 berikut:

Tabel 5: Wilayah yang telah melakukan kegiatan pemilahan sampah

No	Nama Wilayah Perumahan/Permukiman	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Jl. Keningar	Ngengong	Manguharjo
2	Jl. Gajah Mada	Winongo	Manguharjo
3	Perum Sogaten	Sogaten	Manguharjo
4	Jl. Singosari	Patihan	Manguharjo
5	Jl. Borobudur	Madiun Lor	Manguharjo
6	Jl. Ahmad Yani	Pangongan	Manguharjo
7	Jl. Mayjen Sungkono	Nambangan Kidul	Manguharjo
8	Perum Merak Indah	Nambangan Kidul	Manguharjo
9	Jl. Sidodadi	Manguharjo	Manguharjo
10	Perum Dumai Indah	Kartoharjo	Kartoharjo
11	Perum Taman Asri	Taman	Taman
12	Perum Bumi Mas	Taman	Taman
13	Perum Bumi Antariksa	Taman	Taman

Sumber: DLH Kota Madiun

Untuk penanganan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sudah dilaksanakan dan juga telah menyediakan fasilitas-fasilitas serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi sampah kota. Tabel 6 berikut menunjukkan bagaimana pola penanganan sampah di Kota Madiun.

Tabel 6 : Pola Penanganan Sampah

No.	Penanganan	Volume (m ³)/Bulan	Prosentase (dari total timbulan,%)
a.	Diangkut ke TPA	6114	72.5
b.	Diolah:		
	Kompos	783	9
	Daur Ulang	105	1
	Pemanfaatan Lain	60	0.5
c.	Dipilah (Bank Sampah)	768	9
d.	Tidak Terangkut	674	8

Sumber: DLH Kota Madiun

Selain penanganan sampah, pemerintah juga menetapkan target pengurangan sampah (timbulan sampah) per tahunnya sebesar 10% dari tahun 2010. Kemudian untuk sampah yang terproduksi ditargetkan untuk diolah sebesar 10% dari volume timblan sampah yang terangkut.

Pemerintah Kota Madiun juga menyediakan fasilitas 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebanyak 201 unit/tahun dengan kapasitas total mencapai 40.000 m³/tahun. Proses pemanfaatan sampah selain 3R yaitu waste to energy merupakan program rintisan dengan kegiatan:

1. Pengolahan plastik menjadi minyak, dengan kapasitas 2 m³ plastik mejadi 2 liter minyak per hari.
2. Pengolahan limbah sampah organik menjadi bahan penghilang bau.

Untuk pemanfaatan sampah menjadi kompos disediakan beberapa fasilitas seperti komposter skala komunal, komposter skala rumah tangga/sekolah, biogas, bank sampah, dan destilasi plastic menjadi



minyak. Pada beberapa TPS terdapat fasilitas pengolahan seperti komposter skala komunal seperti tabel 7 dan gambar 6 berikut:



Gambar 6:
Mesin Komposter TPS Padjajaran, Kecamatan Manguharjo

Tabel 7: Tabel Fasilitas Pemanfaatan Sampah

Fasilitas	Lokasi	Jumlah (Unit)	Volume (m ³ /hari)
Komposter Skala Komunal	Tersebar di TPS	13	4
Komposter Skala Rumah Tangga/Sekolah	Tersebar dipermukiman, perkantoran, dan sekolah	114	0.5
Biogas	Tersebar di sekolah	9	0.5
Bank Sampah	Dekat TPS	4	3
Destilasi Plastik Menjadi Minyak	TPA	1	2

Sumber: DLH Kota Madiun

Komposter dipasang di TPS, merupakan komposter angin yang diperkirakan dapat menampung sampah basah yang akan dikomposkan di lokasi TPS. Namun hanya ada beberapa komposter angin yang beroperasi di TPS, di lokasi TPS jalan Mayjen Sungkono, proses



pengomposan berlangsung dengan didahului adanya pemilahan dan pencacahan sampah. TPS ini melayani daerah nambangan Lor an Nambangan Kidul. Jumlah sampah yang masuk cukup besar di lokasi ini dan jumlah container rata-rata 2 buah di lokasi TPS.


Sementara itu untuk pola pewadahan sampah di Kota Madiun dibedakan sebagai berikut:

1. Pewadahan di Area Permukiman

Sebagian besar masyarakat Kota Madiun telah memiliki tempat sampah sendiri masing-masing rumahnya., namun tidak semua pemukiman memiliki system pewadahan yang baik. Berdasarkan survey, jenis wadah yang tersebar di permukiman adalah keranjang rotan, keranjang kayu, bak sampah dari karet, bak sampah dari beton, tong sampah komposter skala rumah tangga dan bahkan ada yang masih dengan kantong plastic. Beberapa tempat yang terdapat di permukiman Kota Madiun dapat dilihat pada Gambar 7 berikut:

Gambar 7 : Beberapa tempat pewadahan di permukiman





Sumber: DLH Kota Madiun

Pewadahan sampah merupakan awal dari system pengolahan persampahan yang dapat dilakukan dengan beberapa pola, diantaranya:

- Disediakan oleh masyarakat dengan model bebas
- Disediakan oleh masyarakat dengan model yang ditetapkan pemerintah
- Disediakan oleh pemerintah daerah
- Disediakan oleh organisasi swadaya masyarakat

Pewadahan sampah di pemukiman rata-rata disediakan oleh masyarakat sendiri. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan pewadahan terutama terkait dengan kapasitas wadah. Penentuan kapasitas ditentukan oleh jumlah timbulan sampah, karakteristik dan jenis sampah, system dan frekuensi pengumpulan sampah, serta lokasi dimana tempat sampah akan diletakkan. Selain wadah sampah di beberapa lokasi pemukiman di Kota Madiun mempunyai komposter. Penggunaan komposter untuk mengolah sampah sisa makanan sangat sesuai dilakukan di Kota Madiun yang mempunyai komposisi sampah terbesar adalah sampah sisa makanan.



Beberapa komposter terdapat di pemukiman seperti komposter skala komunal dan komposter skala rumah tangga/sekolah. Hal ini akan mengurangi jumlah sampah yang harus dikelola oleh DLH dan dapat memperpanjang usia pakai TPA. Karena jumlah sampah yang diangkut berkurang.

2. Pewardahan di Fasilitas Umum dan Lainnya

Fasilitas umum seperti jalan, institusi, wadah sampah di lokasi umum dan lain-lain dikelola oleh DHL (dulu DKP). Tempat sampah yang ada di depan toko merupakan tempat sampah yang terbuat dari karet dan tertutup, sedangkan fasilitas lain seperti pasar tidak termasuk dalam pelayanan DLH, melainkan Dinas Pasar. (Gambar 8)



Gambar 8: Pewardahan di pasar

Sumber: DLH Kota Madiun

Selain itu berdasarkan karakteristik sampah pasar, maka sampah sisa sayuran dan buah-buahan dikumpulkan dan dibuang menuju tong sampah komposter untuk diproses menjadi kompos. Sampah sisa dari pasar ini akan dibawa menuju ke TPA. Berdasarkan data jumlah sampah yang masuk ke TPA dari pengangkutan dinas pasar mencapai

24 m³/hari. Sampah dari fasilitas pasar kemudian akan diolah di TPA menjadi kompos dan residunya baru ditimbun TPA.

Untuk system pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sendiri, ada beberapa system pengumpulan dan pengangkutan sampah di Kota Madiun:

1. System pengumpulan di Lokasi Permukiman

System pengumpulan di kawasan permukiman dilakukan dengan

menggunakan gerobak dorong dan gerobak sampah motor.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup jumlah gerobak di Kota Madiun dapat dilihat pada tabel 8:

Tabel 8: Jumlah Gerobak Sampah di Kota Madiun

No	Jenis Alat Pengumpul	Jumlah	Kapasitas Per Unit (m ³)	Ritasi
1	Gerobak Sampah	203	1,5	2x
2	Gerobak Motor Sampah (Tossa)	14	2	2x

Sumber: DLH Kota Madiun

2. System pengumpulan di Berbagai Fasilitas Umum

Pengumpulan sampah di fasilitas umum seperti jalan, taman dan

institusi dilaksanakan oleh DLH dengan sistem pengumpulan

langsung menggunakan beberapa pick up dan kendaraan mini

lainnya. Proses pengumpulan sampah di lokasi institusi dan

fasilitas umum merupakan bagian dari proses pengangkutan

sampah kota yang langsung mengangkut sampah menuju ke TPA.

Sistem pengumpulan di dinas seperti pasar dilakukan oleh Dinas

Pasar Kota Madiun. Pengumpulan sampah menggunakan gerobak



dan menggunakan cara komunal. Cara pengumpulan dengan gerobak hampir sama dengan lingkungan pemukiman, namun petugas tidak keliling masuk ke lokasi pedagang dengan menggunakan gerobak. Kecenderungan yang terjadi adalah pedagang yang akan membuang sampah ke gerobak sampah yang telah ada di depan kios pasar dan petugas menunggu sampai sampah terisi kemudian diangkut menuju ke TPS, selain itu pedagang juga banyak yang langsung membuang ke TPS.

Jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kota Madiun sebanyak 40 TPS tersebar di tiga kecamatan, dengan persebaran 10 TPS melayani Kecamatan Taman, 11 TPS melayani Kecamatan Kartoharjo dan 13 TPS melayani Kecamatan Manguharjo, sisanya merupakan TPS di Fasilitas Umum. Rata-rata kontainer di dalam TPS mempunyai kapasitas 6 m³. Di TPS sendiri secara langsung juga terjadi proses reduksi sampah, dimana ada proses pengomposan yang memang dikembangkan oleh DLH dan ada pula pengurangan yang dilaksanakan oleh pemulung. Nama-nama TPS dapat dilihat pada Tabel 9 dan Gambar 9:

Tabel 9: TPS di Kota Madiun

No	Nama TPS	Jumlah Kontainer (Unit)
Kecamatan Taman		
1	TPS Jalan Salak	2
2	TPS Jalan Kapten Saputro	2
3	TPS Jalan Margo Bawero	2
4	TPS Kartika Manis (Jalan Manis Rejo I)	2
5	TPS Jalan Pucang Sari	1
6	TPS Jalan Seduro	1
7	TPS Pasar Numbangan (Jalan Sentul)	1
8	TPS Jalan Demangan (Depan Kantor Polisi)	1
9	TPS Jalan Sendang Raya/Kuncen	1
10	TPS Josenan	1
Kecamatan Kartoharjo		
11	TPS Jalan Slamet Riyadi	1
12	TPS Jalan Imam Bonjol	1
13	TPS Jalan Perum Rejomulyo	1
14	TPS Jalan Basuki Rachmat	1
15	TPS Jalan Kresno	1
16	TPS Jalan Pudak	1
17	TPS Belakang Pasar Joyo	1
18	TPS Jalan Kampir	1
19	TPS Jalan Kelun	1
20	TPS Jalan Tawang Rejo	1
21	TPS Perumahan Asabri (kel. Kanigoro) TPS Jalan Nusa Penida	1
Kecamatan Manguharjo		
22	TPS Jalan Kartini	2
23	TPS Jalan Merak	1
24	TPS Jalan Mayjend Sungkono	1
25	TPS Jalan Pandan	1
26	TPS Jalan Pancasila	1
27	TPS Jalan Gajah Mada	1
28	TPS Jalan Gambir Sari Utara/Sogaten	1
29	TPS Jalan Kalasan	1
30	TPS Jalan Panataran	1
31	TPS Jalan Borobudur	1
32	TPS Jalan Tidar	1
33	TPS Jalan Hayam Wuruk	1
34	TPS Jalan Padjajaran	1



No	Nama TPS	Jumlah Kontainer (Unit)
TPS Fasilitas Umum		
35	TPS Stasiun Kereta Api	1
36	TPS Bakorwil	1
37	TPS RSUD Sogaten	1
38	TPS Kantor Bersama	1
39	TPS Terminal Purabaya	1
40	TPS INKA	1

Sumber: DLH Kota Madiun



Sistem pengangkutan sampah di Kota Madiun dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun (dulu DKP). Sedangkan untuk daerah pasar dilakukan oleh Dinas Pasar dan fasilitas lain seperti industri, rumah sakit dan lainnya yang tidak termasuk pelayanan dinas diangkut oleh instansi tersebut. Rute truk sampah diusahakan mengambil lintasan terpendek/jarak terdekat dengan TPA sehingga diperoleh efisiensi, sedangkan pada saat jam sibuk sekitar pukul 06.00-08.00 WIB dan 15.30-16.30 WIB rute truk sampah dilewatkan jalan sepi sehingga tidak terjadi kemacetan lalu lintas. Pada hari biasa/kondisi normal ritasi truk sampah sebanyak 2 sampai 3 kali dalam sehari, pada kondisi khusus seperti hari raya atau ada kegiatan kerja bakti massal ritasi truk sampah bisa 5 sampai dengan 7 kali sehari.

Pengangkutan sampah di Kota Madiun menggunakan pola HCS (*Hauled Container System*) dimana tempat penampungan sampah (kontainer) diangkat, dipindahkan, dikosogkan atau dibuang ke tempat pembuangan terakhir dan nantinya dikembalikan menuju lokasi awal atau lokasi akhir. Sistem ini mengikuti pola HCS yang dengan alternatif 2 (Gambar 10).



Gambar 10: Sistem pengangkutan dari TPS

Sumber: DLH Kota Madiun

Jumlah truk sampah yang beroperasi di Kota Madiun mencapai 12 buah, dari DLH dengan jumlah *arm roll* truck mencapai 10 buah dengan kapasitas 6 m³, serta dua buah *dump truck* dengan kapasitas masing-masing 8 m³. Untuk fasilitas pasar, ada satu *arm roll* yang beroperasi dari Dinas Pasar dan dikelola di TPA. Ada tambahan sebanyak 9 *mini truck*, atau pick up yang beroperasi mengangkut sampah dari fasilitas umum yang terkategori sebagai alat angkut non dinas. Ritasi dari alat angkut ini bervariasi antara 3 sampai 4 rit perhari untuk *arm roll*, sedangkan untuk *dump truck* dan alat angkut lainnya rata-rata 1 rit perhari. Untuk rinciannya dapat dilihat dari tabel 10.

Tabel 10: Sarana dan prasana alat angkut di Kota Madiun

No	Jenis Angkut	Jumlah	Ritasi (per hari)	Kapasitas (m ³)	Keterangan
Dinas					
1	<i>Dump Truck</i>	2	1	8	
2	<i>Arm Roll</i>	11	5-Mar	6	Terdapat 2 <i>Arm Roll</i> milik Dinas Pasar
Non-Dinas					
1	<i>Colt Pickup</i>	4	1	1	
2	<i>Truck Diesel</i>	3	1	4	
3	<i>Kijang Station</i>	1	1	2	
4	<i>Chevrolet Pickup</i>	1	1	1	

Sumber: DLH Kota Madiun



Pengelolaan sampah di Kota Madiun atau Tempat Pembuangan Akhir saat ini berada di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo. TPA mulai beroperasi sejak tahun 1998 dengan lahan sebesar 5 Ha pada tahun 2011 dan diperluas menjadi 6,4 Ha pada tahun 2012, dengan rata-rata timbunan sampah kota 281 m³/hari. Seperti apa yang dikatakan Bapak Heri selaku Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup:

“Pengelolaan sampah di Kota Madiun ini bisa dikatakan baik ya, tapi meskipun begitu, jumlah penduduk yang tiap tahunnya semakin bertambah, bertambahnya perumahan, hal ini menyebabkan volume sampah di Kota Madiun semakin banyak. Untuk sekarang TPA berada di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo, dengan rata-rata timbunan sampah kota 281 m³/hari. Jumlah ini tentunya akan bertambah seiring berjalannya waktu, oleh karena itu, DLH Kota Madiun khususnya bagian pengelolaan sampah harus terus berfikir bagaimana menangani sampah yang semakin bertambah ini”. (Wawancara 9 Maret 2017 pukul 09.00 WIB di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun)”

Pengelolaan sampah menggunakan sistem control landfill dan saat ini kondisinya kurang lebih 70% lahan sudah terisi. Pada TPA terdapat 6 zona pasif dan 1 zona aktif yaitu zona 7 seluas 9518 m² (DLH Kota Madiun). TPA Winongo mempunyai instalasi pengolahan lindi (Gambar dengan menggunakan kolam-kolam lindi yang diharapkan mampu mengurangi beban pencemaran ke lingkungan (Gambar 11).



Gambar 11: TPA Winongo (atas) dan Kondisi kolam lindi di TPA winongo (bawah)

Sumber: DLH Kota Madiun

Pengelolaan sampah di TPA terdiri dari kegiatan pengomposan, pengolahan sampah plastik menjadi BBM alternatif, pencacahan sampah plastik menjadi bahan daur ulang, pengolahan air lindi menjadi bahan pencegah bau, dan bank sampah Sido Makmur. Kegiatan pengomposan dilakukan dengan proses sampah dari kawasan permukiman, jalan, dan fasilitas umum lainnya setelah diangkut ke TPA dan masuk ke zona penampungan kemudian dilakukan pemilahan antara sampah organik dan non organik. Sampah organik dimasukkan atau dilakukan perajangan dengan mesin pencacah sampah, selanjutnya sampah organik hasil cacahan ditimbun beberapa hari dan diberi stimulan berupa EM4 untuk



mempercepat pemrosesan menjadi kompos, volume sampah yang dibuat kompos sekitar 600m²/bulan.

Pada saat musim kemarau kecenderungan dari air lindi tidak mengalir ke kolam lindi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain, kemungkinan lindi tidak mengalir ke kolam namun meresap ke dalam tanah, selain itu keberadaan liner atau lapisan kedap di TPA serta pola pengaliran lindi sangat mempengaruhi proses penampungan dan pengolahan lindi. Selain kolam lindi, sarana dan prasarana yang terdapat di TPA adalah pipa penangkap gas. Keberadaan pipa ini bertujuan untuk mengurangi pelepasan gas metan ke udara dan mencegah adanya pergerakan gas yang dapat menyebabkan kebakaran di TPA. Sarana dan lain-lain ada di lokasi TPA.

b. Implementasi Sektor Air Limbah

Dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi sektor persampahan ini ada beberapa dasar hukum yang dijadikan pedoman implemetasi bagi pemerintah Kota Madiun. Dasar hukum pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.



3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2000 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pembuangan limbah cair ke Sumber-Sumber Air di Provinsi Jawa Timur.

5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Izin Pembuangan Limbah.

Penanganan sanitasi air limbah domestik di Kota Madiun ini mulai dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU), namun sekarang penanganannya dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Madiun. Secara umum sanitasi air limbah domestik di Kota Madiun ini mencakup saluran pembuangan dan sistem pengolahan air buangan rumah tangga baik yang berasal dari WC, maupun kamar mandi. Di Kota Madiun terdapat dua sistem pengolahan air limbah domestik yang digunakan, yaitu sistem pengolahan secara individu di masing-masing rumah atau jambanisasi, dan secara kolektif atau IPAL Komunal. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Ibu Erna dari Dinas Perumahan dan Permukiman Seksi Penataan Kawasan Permukiman:

“Jadi di Kota Madiun ini ada dua sistem pengolahan limbah, yang pertama adalah jambanisasi, ini pengolahannya secara individu di masing-masing rumah, pembangunan jambanisasi di setiap rumah ini dikhususkan untuk warga yang belum mempunyai tempat buang air besar dan benar-benar miskin, biayanya dari APBD. Yang kedua adalah IPAL Komunal, yang biayanya dari DAK” (Wawancara 6 Maret 2017 pukul 09.00 WIB di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Madiun).



Program jambanisasi ini dilakukan dengan membuat septic tank dan sumur resapan. Septic tank biasanya digunakan untuk mengolah limbah tinja yang kemudian disalurkan menuju ke sumur resapan, sedangkan untuk limbah yang berasal dari kamar mandi diresapkan langsung ke sumur resapan. Untuk pengolahan secara komunal sendiri, yaitu dengan IPAL seperti yang di atas.

a. Jambanisasi

Program jambanisasi adalah salah satu program pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan bidang kesehatan yang masuk dalam lingkup PNPM mandiri perkotaan yang diberikan dalam bentuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pembangunan jamban bagi masyarakat kurang mampu. Dengan kesadaran dan penyediaan fasilitas jamban yang memadai akan mengurangi jumlah pencemaran limbah disungai akibat kotoran manusia. Karena selama ini banyak masyarakat yang membuang hajat di sungai disebabkan oleh, tidak memiliki jamban ataupun karena jamban yang digunakan kurang layak sehingga mereka memilih untuk membuang hajat di sungai.

Di Kota Madiun banyak dijumpai pengolahan air limbah rumah tangga dengan sistem jambanisasi ini, karena jambanisasi sendiri adalah jamban yang biasanya dibangun pada masing-masing rumah bagi warga yang miskin dan belum mempunyai. Jenis jamban yang dipakai umumnya adalah toilet jongkok dengan

sarana septic tank. Sistem jambanisasi ini sudah tersalurkan ke warga-warga miskin, dengan prosentase 80% dari total 100% target pada tahun 2018.

Berikut adalah data jumlah jamban terbangun tahun 2015 beserta anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun (Tabel 11):

Tabel 11: Jumlah jamban terbangun dan anggarannya

No	Kecamatan	Jumlah Jamban Terbangun	Anggaran
1	Kecamatan Kartoharjo	200	Rp 2.000.000.000,-
2	Kecamatan Taman	200	Rp 2.000.000.000,-
3	Kecamatan Manguharjo	507	Rp 2.535.000.000,-

Sumber: Dinas Perkim Kota Madiun

Berdasarkan tabel diatas, masyarakat Kota Madiun sebagian besar sudah mempunyai tempat pembuangan limbah kotoran manusia/WC di rumah mereka sendiri melalui pembangunan yang dilakukan pemerintah Kota Madiun dalam sektor air limbah, hal ini membawa Kota Madiun menjadi kota yang telah mendeklarasikan diri sebagai kota yang terbebas dari “*Open Defecation Free*” atau tidak buang air besar sembarangan. Pembangunan ini juga dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah.

b. IPAL Komunal

IPAL Komunal di Kota Madiun sendiri sudah terbangun sebanyak 3 IPAL yang terdapat di kelurahan winongo sebanyak 2 IPAL dan di kelurahan nambangan lor sebanyak 1 IPAL saja.



Sampai sekarang, hasil pembangunan IPAL ini masih bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. Dari 3 IPAL yang terbangun di 2 kelurahan tersebut, masing-masing IPAL mampu melayani 50 Kepala Keluarga (KK), sehingga diharapkan sistem ini dapat dipakai sampai jangka waktu yang lama. Ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Ibu Erna dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Madiun:

“Kalau di Kota Madiun sendiri itu ada 3 IPAL ya mas, 2 di kelurahan winongo, satunya lagi di kelurahan nambangan lor. IPAL itu sudah terbangun sejak tahun 2015, dan sampai sekarangpun masih dapat berfungsi dengan baik. Masing-masing IPAL ini bisa melayani 50 KK ya mas, bisa sampai 100 KK juga, namun idealnya ya 50 KK”. (Wawancara 6 Maret 2017 pukul 09.00 WIB di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Madiun).

Namun untuk limbah dari kamar mandi dan lainnya biasanya langsung disalurkan ke saluran rumah masing-masing, baik itu sungai ataupun yang lainnya. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mencemari sumber air irigasi dan sungai yang ada. Ada 3 kelompok bentuk penanganan pembuangan air limbah di Kota Madiun, yaitu:

1. Air limbah dari WC, air limbah ini disalurkan ke septic tank, kemudian dialirkan ke sumur peresapan atau ke jaringan saluran air kotor.



2. Air limbah dari kamar mandi dan lainnya, di buang ke saluran drainase terdekat setelah melalui alat penyaring pada masing-masing rumah.
3. Air kotor dari limbah kawasan perdagangan dan sejenisnya, sebelum di buang ke drainase harus disaring terlebih dahulu agar tidak mencemari.

c. Implementasi Sektor Drainase

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar daer pengelolaan drainase Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 Tentang Fungsi Utama Saluran Sebagai Drainase Wilayah dan Pengendali Banjir.
2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030.
3. Pedoman Konstruksi dan Bangunan, Departemen Pekerjaan Umum.

Drainase adalah prasarana yang berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air yaitu sumber air permukaan tanah yang berupa sungai, danau, laut, dan di bawah permukaan tanah berupa air tanah di dalam tanah atau bangunan. Sistem drainase Kota Madiun dimaksudkan untuk memanfaatkan seoptimal mungkin jaringan yang ada, baik berupa saluran drainase lingkungan, drainase jalan, saluran pembuangan irigasi



(avour), maupun saluran alam yang ada. Adapun program yang telah dilakukan oleh Kota Madiun dalam hal memaksimalkan drainase yang ada adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pemeliharaan sarana saluran primer
2. Pembangunan dan pemeliharaan saluran sekunder
3. Penedukan beberapa saluran drainase yang ada di jalan-jalan protokol di Kota Madiun
4. Pemeliharaan rutin saluran drainase di tiga kecamatan
5. Pengadaan dan pengelolaan pompa air pengendali banjir
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang ada

Pembangunan dan pemeliharaan drainase di Kota Madiun dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan bekerja sama dengan Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur, PSDA Kota Madiun, dan Bengawan Solo. Seperti apa yang dikatakan oleh bapak Pekik selaku seksi pengelolaan SDA dan drainase dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun:

“Jadi pemeliharaan drainase Kota Madiun ini bekerja sama dengan 3 instansi vertikal, yaitu Dinas PU pengairan Provinsi Jawa Timur, PSDA Kota Madiun, dan Bengawan Solo. Ketiga Instansi ini saling berkomunikasi dan bekerjasama dalam pemeliharaan dan pembangunan drainase Kota madiun. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun juga bekerja sama dengan PDAM dan PLN”. (Wawancara 20 Maret 2017 pukul 09.00 WIB di Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun)



Di Kota Madiun sendiri terdapat 43 jaringan drainase yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman dan Kecamatan Kartoharjo. Untuk rumah pompa sendiri, di Kota Madiun terdapat 20 pompa pengendali banjir yang tersebar di 8 titik, yang masing-masing mempunyai jumlah pompa berbeda. Pada wilayah yang padat seperti jalan pahlawan, sering terjadi genangan air bila terjadi hujan lebat dan intensitasnya lama, namun genangan tersebut tidak berlangsung lama sekitar 3-4 jam.

Dalam rangka penanganan drainase lingkungan di Kota Madiun, sudah terdapat kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, namun kegiatan masyarakat disini hanya sebatas di tempat yang resikonya kecil, seperti contohnya parit atau saluran selokan depan rumah. Hal ini sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh bapak Pekik selaku seksi pengelolaan SDA dan drainase dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun:

“Di dalam implementasi pengelolaan drainase Kota Madiun ini sudah ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Namun kerjasama ini dibawah Dinas Sosial dengan kegiatan padat karya. Kegiatannya adalah membersihkan saluran yang resikonya kecil seperti selokan.” (Wawancara 20 Maret 2017 pukul 09.00 WIB di Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun)



2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan pembangunan Sanitasi di Kota Madiun

Kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Madiun dalam pembangunan sanitasi kota yang berkaitan dengan sektor persampahan, penanganan limbah air dan drainase tentu tidak dapat terlaksanakan tanpa faktor pendukung maupun juga tidak dapat terhindar dari faktor penghambatnya.

a. Faktor Pendukung

Dalam pembangunan sanitasi di Kota Madiun, tentunya ada faktor yang menjadi pendorong atau pendukung dalam implementasinya. Faktor-faktor pendukung tersebut tentunya bersifat internal maupun eksternal. Pembangunan sanitasi di Kota Madiun sendiri meliputi sektor persampahan, sektor penanganan air limbah, dan drainase yang masing-masing tentunya mempunyai faktor pendukung yang berbeda-beda.

1) Sektor Persampahan

Kota Madiun sudah memiliki sistem pemilahan yang berada di TPS masing-masing daerah. Selain pemilahan yang berada di TPS, pemilahan juga dilakukan di wilayah masing-masing oleh masyarakat Kota Madiun atau bisa disebut dengan pengomposan skala rumah tangga. Masyarakat juga ikut terlibat dalam kegiatan jumat bersih. Secara umum faktor pendukung



dalam pengelolaan sampah maupun pembangunan sanitasi sektor persampahan adalah sebagai berikut:

- a) Adanya dukungan dari pemerintah daerah dengan mencanangkan peningkatan pelayanan persampahan pada RPJM yang mencapai target pelayanan mengangkut mencapai 80%.
- b) Memiliki sistem pemilahan dan komposter di tingkat TPS.
- c) Kegiatan rutin "Bersih Desa" yang ada di tiap Kelurahan di tiap tahunnya.

2) Sektor Air Limbah

Dalam pengelolaan sanitasi sektor air limbah, ada 2 SKPD yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya yaitu Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas dalam pengelolaan limbah industri dan Dinas Perumahan dan Pemukiman yang bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah domestik, hal ini tentunya membuat pengelolaan air limbah di Kota Madiun menjadi lebih efektif. Secara umum faktor pendukung dalam proses pembangunan sanitasi sektor air limbah domestik atau pengelolaan air limbah domestik di Kota Madiun adalah sebagai berikut:

- a) Adanya sosialisasi untuk BABS melalui kader kesehatan di Puskesmas. Ini membuat Kota Madiun mendeklarasikan



diri sebagai Kota yang terbebas dari “Open Defecation Free?” (ODF) atau tidak buang air besar sembarangan.

b) Lebih dari 1 SKPD yang terlibat dalam pengelolaan air limbah.

c) Adanya Program Jambanisasi dan Pembangunan IPAL Komunal. Seperti apa yang dikatakan oleh ibu Erna dari Dinas Perumahan dan Permukiman Seksi Penataan Kawasan Permukiman:

“Jadi di Kota Madiun itu ada 2 program ya mas yang mengatasi tentang limbah domestik ini, yang pertama itu jambanisasi, itu dananya berasal APBD Kota Madiun, yaitu kegiatannya membangun WC di rumah warga yang belum mempunyai jamban. Terus yang kedua itu IPAL Komunal, yang dananya bersumber dari DAK atau pusat, kegiatannya itu pembangunan IPAL, yang masing-masing IPAL itu bisa melayani kurang lebih 100 KK.” (Wawancara 6 Maret 2017 pukul 09.00 WIB di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Madiun).

3) Sektor Drainase

Sektor drainase di Kota Madiun dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun. Namun DPU Kota Madiun tidak sendiri dalam pengelolaan drainase ini, DPU Kota Madiun bekerjasama dengan PSDA Kota Madiun, Dinas PU pengairan Provinsi Jawa Timur, dan Bengawan Solo. Keempat instansi ini tidak dapat dipisahkan dan saling berkomunikasi dalam hal pengelolaan drainase di Kota Madiun. Secara umum faktor



pendukung dalam proses pembangunan sanitasi sektor drainase atau pengelolaan drainase di Kota Madiun adalah sebagai berikut:

- a) Sudah adanya kebijakan pemerintah tentang pengelolaan drainase di Kota Madiun.
- b) Adanya kerjasama dan komunikasi antar instansi vertikal, yaitu DPU Kota Madiun, PSDA Kota Madiun, Dinas PU pengairan Provinsi Jawa Timur, dan Bengawan Solo.

Sesuai apa yang dikatakan oleh Bapak Pekik selaku seksi pengelolaan SDA dan drainase dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun:

“Kalau faktor pendukungnya itu yang pertama kebijakan pemerintah ya mas, kebijakan tentang pembangunan maupun pengelolaan drainase, terus yang kedua itu kerjasama dan komunikasi antar instansi vertikal, yaitu DPU Kota Madiun, pengairan provinsi, bengawan solo dan PSDA Kota Madiun. Ketiganya ini gak bisa jalan sendiri-sendiri ya mas, karena saling berkaitan”. (Wawancara 20 Maret 2017 pukul 09.00 WIB di Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun)

b. Faktor Penghambat

Kebijakan pembangunan sanitasi di Kota Madiun merupakan kebijakan dari pemerintah Kota Madiun yang berkaitan dengan sektor persampahan, sektor penanganan air limbah, dan drainase tentunya tidak dapat terhindar dari faktor penghambat atau kendala-kendala dalam implementasinya, baik itu yang bersifat internal maupun eksternal.



1) Sektor Persampahan

Penegakan aturan tentang persampahan di Kota Madiun masih lemah, sebagai contoh pola pengelolaan sampah yang diatur dalam perda Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan belum memuat ketentuan yang memungkinkan terjadinya pola pengurangan sampah.

Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan pemilahan sampah juga masih kurang, meskipun sudah disediakan tempat sampah untuk sampah organik maupun non organik. Hal itu Seperti yang diungkapkan bapak Heri selaku kepala seksi pengelolaan sampah Kota Madiun:

“Masalah dilapangan antara lain permasalahan pemilihan jenis sampah mas, banyak warga yang tidak mau membedakan mana sampah organik dan non organik, ini membuat petugas mengalami kesulitan karena harus memilah milah sampah terlebih dahulu. Kesadaran masyarakat dalam pemilahan jenis sampah juga masih kurang, yang menyebabkan proses di TPS menjadi terhambat, karena petugas masih harus memilah lagi sampah untuk kompos”. (Wawancara 9 Maret 2017 pukul 09.00 WIB di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun)

Banyak kendala atau faktor yang menghambat dalam hal pengelolaan sampah ini berikut rinciannya:

- a) Pengelolaan sampah di TPA yang belum maksimal, meskipun sudah ada program resue, reduce, recyle (3R) namun program ini belum sepenuhnya maksimal dikerjakan.



b) Meskipun sudah ada sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah, namun sarana dan prasarana penunjang yang ada belum memenuhi standard.

c) Jumlah SDM untuk pengelolaan sampah yang masih kurang, serta sumber dana APBD yang terbatas.

d) Kondisi aspek hukum (Perda) yang tersedia belum menunjang penerapan pengelolan sampah di sumber sampah.

e) Lahan TPA yang terbatas, serta semakin bertambahnya jumlah pemukiman di Kota Madiun yang menyebabkan semakin bertambahnya timbulan sampah.

2) Sektor Air Limbah

Kebijakan dari Pemerintah Kota Madiun untuk menunjang optimalnya implementasi pengelolaan air limbah maupun pembangunan sanitasi sektor air limbah domestik saat ini belum memadai. Ini bisa dilihat dari belum adanya kebijakan Pemerintah Kota Madiun yang mewajibkan seluruh pihak untuk melakukan upaya pengelolaan air limbah domestik lingkungan pemukiman rumah tangga atau individu.

Secara umum kendala atau faktor penghambat dalam proses pengelolaan air limbah doestik di Kota Madiun adalah sebagai berikut:



a) Kota Madiun belum mempunyai regulasi tentang pengelolaan air limbah.

b) Meskipun di Kota Madiun sudah dibangun beberapa IPAL, namun bisa dikatakan kurang karena hanya di beberapa wilayah saja, selain itu dalam pengelolaannya masih sangat minim.

c) Jumlah SDM yang masih kurang, serta sumber dana APBD yang terbatas.

d) Jumlah Permukiman semakin padat, serta tidak tepat sasarnya program jambanisasi, program yang seharusnya untuk warga miskin dan belum mempunyai WC, namun terkadang ada warga yang sudah mampu namun tidak mempunyai WC yang memadai juga mendapatkannya.

e) Kesadaran masyarakat agar tidak buang air besar sembarangan masih kurang.

3) Sektor Drainase

Berkurangnya lahan terbuka dikawasan pemukiman Kota Madiun menyebabkan berkurangnya lahan resapan dan lahan terbuka dampak dari pembangunan perumahan/permukiman sehingga saluran drainase tidak mampu menampung air hujan.

Pembangunan gedung-gedung di Kota Madiun kebanyakan melanggar dan tidak sesuai dengan aturan, ini yang menyebabkan



lahan resapan berkurang. Seperti apa yang disampaikan oleh bapak Pekik selaku seksi pengelolaan SDA dan drainase dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun:

“Pembangunan Bangunan di Kota Madiun ini banyak yang melanggar aturan. Misalnya bangunan yang harusnya berjarak 3 meter dari sungai, namun pada pengerjaannya hanya berjarak 1 meter dari sungai. Itu salah satu kendala yang sangat susah untuk dihindari ya mas, bangunan sudah jadi, tidak mungkin mau dirobohkan lagi”. Wawancara 20 Maret 2017 pukul 09.00 WIB di Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun)

Secara umum kendala dalam pembangunan maupun dalam pengelolaan drainase di Kota Madiun adalah:

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara drainase.
- b) Sumber dana APBD yang terbatas, serta kurangnya jumlah SDM yang menangani drainase.
- c) Wilayah Kota Madiun yang berada di area cekungan, ini menyebabkan sering terjadinya banjir di kota saat hujan deras, meskipun banjir tidak berlangsung lama.

D. Analisis Data

1. Analisis Implementasi Kebijakan pembangunan Sanitasi Kota Madiun

Implementasi kebijakan merupakan proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam pelaksanaannya di lapangan kadang proses implementasi tidak sesuai dengan apa yang



sudah direncanakan sebelumnya, selain itu terkadang juga terjadi proses yang begitu kompleks di dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan pembangunan sanitasi di Kota Madiun tidak lepas dari kondisi sanitasi kota yang belum baik secara keseluruhan. Wilayah Kota Madiun sendiri masih menunjukkan adanya dua kelurahan berisiko tinggi, empat kelurahan berisiko sedang, dan dua belas kelurahan berisiko menengah serta 9 kelurahan berisiko rendah. Dengan kondisi tersebut, pemerintah Kota Madiun berupaya mengatasi permasalahan sanitasi dengan mengikuti program percepatan sanitasi (PPSP) pada tahun 2012. Setelah program percepatan sanitasi ini selesai, Kota Madiun kembali ikut dalam kebijakan pemerintah untuk mengatasi sanitasi dengan target 100% sanitasi pada tahun 2030 atau lebih dikenal dengan Millenium Development Goals (MDGs) yang dicanangkan oleh PBB, yang juga berakhir pada tahun 2015 lalu. Sekarang Millenium Development Goals (MDGs) ini berlanjut dengan adanya Sustainable Development Goals (SDGs) yang juga dicanangkan oleh PBB pada tahun 2016, disitu tertulis tentang tujuh belas tujuan global yang mana ada pemenuhan akses sanitasi pada salah satu poin pentingnya.

Pembangunan sanitasi di Kota Madiun ini bisa dikatakan bersifat komprehensif. Pembangunan sanitasi ini diatur melalui kebijakan, baik itu di tingkat nasional maupun lokal, yang tujuannya agar semua sektor baik itu pemerintah, masyarakat dan bahkan swasta punya kesadaran akan tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah sanitasi di Kota Madiun.

Pembangunan sanitasi di Kota Madiun sendiri meliputi beberapa sektor yaitu sektor air limbah, sektor persampahan dan sektor drainase.

Implementasi kebijakan pembangunan sanitasi di Kota Madiun ini merupakan pembangunan yang sifatnya menggunakan pendekatan top down dengan menggunakan model implementasi sebuah kebijakan menurut G. Edward III. Menurut G. Edward III dalam buku Widodo, ada empat indikator yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi, Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi (transmisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency).
2. Sumber Daya, Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.
3. Disposisi, berkenaan dengan kesediaan dari para implementator untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut, kecakapan tidak akan cukup, perlu adanya kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.
4. Struktur Birokrasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh G. Edward III, dapat dipahami bahwa dalam suatu implementasi seharusnya terdapat empat indikator yang saling melengkapi yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Jika salah satu indikator tidak terdapat dalam suatu implementasi kebijakan, maka implementasi suatu kebijakan tersebut tidak



sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam suatu implementasi kebijakan seharusnya mengandung empat indikator tersebut agar implementasinya sesuai dengan target yang menjadi tujuannya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Nugroho (2009:618) mengenai kejelasan makna implementasi kebijakan yang pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Indikator yang pertama yaitu komunikasi mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi (transmisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency) yang dibutuhkan untuk implementasi kebijakan pembangunan sanitasi di Kota Madiun ini. Komunikasi antar SKPD di Kota Madiun tentunya sangat berperan dalam pembangunan sanitasi di Kota Madiun, khususnya komunikasi antar SKPD yang menangani sanitasi tersebut. Jika dianalisis menggunakan dimensi yang pertama yaitu transformasi informasi, yang mana transformasi informasi sendiri memiliki konsep yang pada hakikatnya merupakan suatu proses perubahan wujud, sifat, ciri-ciri data menjadi sebuah informasi yang selanjutnya disajikan secara statistika atau secara visual untuk di sebarluaskan dan didokumentasikan (Hamalik, 1993). Dengan penjelasan diatas, jika dianalisa berdasarkan transformasi informasinya, pemerintah Kota Madiun sudah melakukan proses pengelolaan sistem informasi dengan melakukan pengumpulan data yang kemudian disusun dalam suatu dokumen yang disebarluaskan ke SKPD terkait tentang pembangunan sanitasi di Kota Madiun. Dengan adanya dokumen tentang hasil



pengumpulan data terkait pembangunan sanitasi ini, tentunya dimensi yang kedua yaitu kejelasan informasinya pasti kan terwujud. Tidak hanya itu, kejelasan informasi juga di dapat melalui pertemuan antar SKPD yang dipimpin oleh Bappeda Kota Madiun selaku badan perencana untuk membahas masalah sanitasi di Kota Madiun. Dimensi yang ketiga yaitu konsistensi informasi tentunya bila dilihat dari adanya dokumen tentang sanitasi, konsistensi informasi yang ada bisa dipertanggung jawabkan.

Indikator yang kedua yaitu sumber daya yang berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan. Untuk sumber daya manusia dalam pembangunan sanitasi di Kota Madiun sendiri sudah memadai, kualitas sumber daya manusianya juga sudah memadai. Sementara itu, anggaran dalam pembangunan sanitasi di Kota Madiun ini dinilai sudah cukup, yang berasal dari pemerintah pusat melalui dana DAK, lalu dana dari APBD Kota Madiun sendiri, dan juga ada bantuan swasta didalamnya. Untuk fasilitas sendiri, fasilitas terkait pembangunan sanitasi ini sudah cukup layak, semua SKPD yang terkait dalam pembangunan sanitasi sudah menempati gedung yang layak. Dan yang terakhir adalah informasi dan kewenangan, seperti apa yang dijelaskan sebelumnya, bahwa informasi terkait pembangunan sanitasi di Kota Madiun ini sudah sangat jelas tertera dalam suatu dokumen, dan menjadi pedoman dalam pembangunan sanitasi di Kota Madiun. Dan berdasarkan pengamatan penulis, pembangunan



sanitasi di Kota Madiun sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Kota Madiun. Akses sanitasi di Kota Madiun sendiri sudah mencapai 90%.

Indikator selanjutnya adalah disposisi, yang berkenaan dengan kesediaan dari para implementator untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut, yang perlu adanya kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Berdasarkan pengamatan dari penulis, para implementator sanitasi di Kota Madiun sudah menjalankan tugasnya dengan baik, kesediaan dan komitmen para implementator ini bisa dilihat dari hasil yang telah dicapai terkait pembangunan sanitasi di Kota Madiun. Sosialisasi terhadap para implementator pembangunan sanitasi di Kota Madiun ini dalam kondisi yang cukup optimal, sehingga tercipta kesadaran para implementator akan tujuan utama pembangunan sanitasi. Pola peningkatan kesadaran dan pembinaan yang dijalankan oleh pihak pemerintah terhadap para implementator selama ini cukup baik, sehingga pengetahuan dan kesadaran implementator untuk membangun sanitasi yang baik di Kota Madiun cukup tinggi.

Indikator terakhir adalah struktur birokrasi, yang berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Dalam pembangunan sanitasi di Kota Madiun ini, ada beberapa sektor pembangunan yaitu sektor persampahan, sektor air limbah dan sektor drainase. Sektor persampahan sendiri ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Madiun, sebelumnya sektor persampahan

ini ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) yang sekarang menjadi satu dengan Dinas Lingkungan Hidup. Selain menangi sektor persampahan, DLH Kota Madiun juga menangi tentang perizinan limbah industri. Selanjutnya untuk air limbah domestik sendiri ditangani oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, selain itu Dinas Perumahan dan Permukiman juga menangi tentang drainase dalam skala kecil seperti selokan rumah. Selanjutnya sektor drainase sendiri ditangi oleh Dinas Pekerjaan Umum, sektor drainase disini adalah dalam skala besar, berbeda dengan apa yang ditangani oleh Dinas Perumahan dan Permukiman. Dinas Pekerjaan Umum tidak sendiri dalam mengelola sektor drainase ini, ada kerjasama vertikal dengan instansi lain seperti PSDA Kota Madiun, Dinas PU pengairan Provinsi Jawa Timur, dan Bengawan Solo. Sesuai dengan apa yang ditemukan peneliti, pada tahap implementasi ini, koordinasi antar SKPD dalam implementasi kebijakan pembangunan sanitasi di Kota Madiun sudah terjalin dengan baik. Sinergi dalam implementasi kebijakan pembangunan antar SKPD sudah terbangun dengan baik, ini dibuktikan dengan adanya rutinitas evaluasi pembangunan sanitasi yang dilaksanakan di kantor Bappeda Kota Madiun. Tujuannya adalah memantau dampak, hasil dan keluaran dari kegiatan pembangunan sanitasi kota, untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi dan target tertentu sanitasi kota sudah dilaksanakan secara efektif.

Dengan adanya pembangunan sanitasi yang ada di Kota Madiun harus perlu adanya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).



Terdapat empat indikator yang dapat dijadikan tolak ukur pembangunan yang berkelanjutan secara sederhana yang dapat digunakan, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menilai keberhasilan seorang Kepala Pemerintahan/Daerah dalam proses pembangunan (Soemarwoto dalam Sutisna, 2006:9). Empat indikator tersebut adalah:

- a. Pro Ekonomi Kesejahteraan, maksudnya adalah pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk kesejahteraan semua anggota masyarakat, dapat dicapai melalui teknologi inovatif yang berdampak minimum terhadap kerusakan lingkungan.
- b. Pro Lingkungan Berkelanjutan, maksudnya adalah menyangkut tentang etika lingkungan non antroposentris yang menjadi pedoman hidup masyarakat, sehingga mereka selalu mengupayakan kelestarian dan keseimbangan lingkungan, konservasi sumberdaya alam vital, dan mengutamakan peningkatan kualitas hidup non material.
- c. Pro Keadilan Sosial, maksudnya adalah keadilan dan kesertaan akses terhadap sumberdaya alam dan pelayanan publik, menghargai diversitas budaya dan kesetaraan gender.
- d. Pro Lingkungan Hidup, maksudnya yaitu mengenai beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukurnya. Salah satunya adalah indeks kesesuaian, seperti nisbah luas hutan terhadap luas wilayah (semakin berkurang atau tidak) dan sebagainya.

Indikator pertama yaitu pro ekonomi kesejahteraan, dalam segi peningkatan segi ekonomi belum terwujud dan belum terlihat secara maksimal, baik itu dari sektor persampahan, sektor air limbah dan sektor drainase, akan tetapi bila dilihat dari segi kesehatan yang mampu menunjang martabat masyarakat Kota Madiun karena dengan hidup bersih ini dapat menekan biaya untuk berobat karena kesehatan terjamin. Oleh karena itu dari segi ekonomi ini hanya dapat meningkatkan keberlanjutan suatu pembangunan sanitasi untuk meningkatkan gaya hidup sehat masyarakat Kota Madiun dengan memberikan sosialisasi tentang apa itu

sanitasi. Indikator kedua adalah pro lingkungan berkelanjutan, bila dilihat dari segi lingkungan, pembangunan sanitasi di Kota Madiun sangat mempengaruhi lingkungan, karena pembangunan sanitasi di Kota Madiun ini sangat memprioritaskan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan melalui sanitasi yang menjadikan masyarakat akan gaya hidup sehat, bersih serta layak. Dalam observasi yang dilakukan peneliti, masih kurangnya lahan yang bisa digunakan untuk membangun sanitasi, seperti lahan untuk TPA, lahan untuk membangun IPAL Komunal di Kota Madiun. Untuk TPA sendiri, Kota Madiun hanya mempunyai satu TPA saja, sedangkan untuk IPAL Komunal, hanya membangun tiga IPAL Komunal saja, itu pun terdapat dalam satu kecamatan. Dari segi berkelanjutan sendiri, misalnya dalam pembangunan TPA juga harus memperhatikan dampak lingkungan sekitarnya bila diadakan pembangunan TPA. Untuk air sendiri, pembangunan IPAL Komunal ini bertujuan untuk menjaga kondisi air agar tidak tercemar, karena dengan IPAL Komunal ini, air limbah yang dibuang dari rumah-rumah akan ditampung dahulu di IPAL komunal sebelum dibuang ke sungai.

Indikator selanjutnya adalah keadilan sosial, bila dilihat dari segi keadilan sosialnya, pembangunan sanitasi di Kota Madiun ini tentu sangat memperhatikan keadilan kepada warga masyarakatnya. Ini bisa dibuktikan dengan pembangunan jambanisasi, untuk setiap warga miskin yang tidak mempunyai WC sendiri dirumahnya akan dibantu oleh pemerintah Kota Madiun agar mempunyai WC sendiri di rumahnya. Dengan begitu, keadilan



sosial akan tercipta dalam sektor ini. Selain itu pembangunan sanitasi sektor air limbah di Kota Madiun juga mendorong kesadaran masyarakat untuk tidak buang air besar sembarangan. Indikator terakhir adalah pro lingkungan hidup, indikator ini memiliki kesamaan dengan indikator kedua yaitu pro lingkungan berkelanjutan. Namun perbedaannya dalam indikator terakhir ini lebih menonjolkan terhadap luas wilayah (semakin berkurang atau tidak) setelah adanya pembangunan sanitasi di Kota Madiun. Dari ketiga sektor sanitasi yaitu sektor persampahan, sektor air limbah, dan sektor drainase, sektor yang paling berpengaruh adalah sektor persampahan dan sektor air limbah. Pembangunan TPS maupun TPA dari sektor persampahan tentunya akan mengurangi luas wilayah, namun ini tidak terlalu berpengaruh terhadap lingkungan bila dalam perencanaannya sudah baik dengan memperhatikan aspek lingkungan, begitu juga dengan pembangunan dari sektor air limbah, seperti pembangunan IPAL Komunal.

a. Implementasi Sektor Persampahan

Pengelolaan sampah di Kota Madiun dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun. Di Kota Madiun sendiri terdapat satu lokasi TPA yaitu di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo. TPA mulai beroperasi sejak tahun 1998 dengan lahan sebesar 5 Ha pada tahun 2011 dan diperluas menjadi 6,4 Ha pada tahun 2012, dengan rata-rata timbunan sampah kota 281 m³/hari.

Berdasarkan apa yang diamati dilapangan, TPA di Kelurahan Winongo ini sudah mampu menampung dan memproses semua

sampah yang dihasilkan di wilayah Kota Madiun, karena wilayah Kota Madiun sendiri tidak begitu luas, sehingga volume sampah yang dihasilkan relatif sedikit.

Sampah yang berasal dari wilayah permukiman di Kota Madiun diangkut menggunakan armada pengangkut sampah tiap hari dengan jumlah armada 2 dump truck dan 11 arm roll milik Dinas Lingkungan Hidup, ditambah armada lain milik non dinas.

Dengan jumlah armada pengangkut sampah ini, pengangkutan sampah menuju TPA di kelurahan Winongo di Kota Madiun tidak mengalami kendala, alasannya seperti yang saya uraikan diatas yakni luas wilayah Kota Madiun sendiri yang tidak begitu luas, sehingga armada-armada tersebut masih dianggap sanggup untuk mengangkut sampah di Kota Madiun.

Masalah persampahan di Kota Madiun adalah salah satu masalah yang harus mendapat perhatian lebih, tidak halnya Kota Madiun saja namun semua kota-kota di Indonesia. Sektor persampahan ini dapat menjadi salah satu sumber munculnya penyakit. Masih adanya masyarakat Kota Madiun yang belum sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan dikhawatirkan akan memunculkan masalah baru. Di Kota Madiun sendiri terdapat beberapa kegiatan utama dalam sektor persampahan ini, yaitu kegiatan pewardahan atau pengumpulan sampah, kegiatan pengangkutan sampah atau





kegiatan pengumpulan sementara di TPS dan pengumpulan ke tempat pembuangan akhir (TPA). Selain itu ada juga kegiatan Kegiatan Jumat bersih berupa kegiatan seperti kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitarnya, lalu ada kegiatan pengomposan skala rumah tangga dilakukan dengan menyediakan tempat sampah komposter di tiap-tiap rumah dan bantuan tempat sampah terpilah seperti menyediakan tempat sampah komposter ke daerah-daerah yang belum dilengkapi tempat sampah yang baik.

Kegiatan pewadahan di Kota Madiun berasal dari sumber sampah oleh masing-masing masyarakat pada wilayah permukiman, perkantoran, wisata serta industri kecil di Kota Madiun. Prasarana pewadahan sampah di Kota Madiun berupa keranjang rotan, keranjang kayu, bak sampah dari karet, bak sampah dari beton, tong sampah komposter skala rumah tangga dan bahkan ada yang masih dengan kantong plastik. Kegiatan selanjutnya adalah pengumpulan sampah, pada tahap ini sampah dikumpulkan ke TPS masing-masing wilayah dengan diangkut dari sumber kemudian dimasukkan ke dalam container yang telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun. Sampah yang berasal dari sumber ini hanya dikumpulkan saja di TPS, karena selanjutnya sampah tersebut akan diangkut kembali menuju ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sampah yang sudah ada di TPS kemudian diangkut menuju TPA menggunakan dump truck



ataupun arm roll truck. Di TPA pun, sampah yang ada tidak hanya dibuang begitu saja, ada proses pengelolaan akhir sampah di TPA, sistem yang digunakan adalah control landfill, selain itu pengelolaan sampah di TPA juga terdiri dari kegiatan pengomposan, pengolahan sampah plastik menjadi BBM alternatif, pencacahan sampah plastik menjadi bahan daur ulang, pengolahan air lindi menjadi bahan pencegah bau, dan bank sampah Sido Makmur. Kegiatan pengomposan dilakukan dengan proses sampah dari kawasan permukiman, jalan, dan fasilitas umum lainnya setelah diangkut ke TPA dan masuk ke zona penampungan kemudian dilakukan pemilahan antara sampah organik dan non organik. Sampah organik dimasukkan atau dilakukan perajangan dengan mesin pencacah sampah, selanjutnya sampah organik hasil cacahan ditimbun beberapa hari dan diberi stimulan berupa EM4 untuk mempercepat pemrosesan menjadi kompos, volume sampah yang dibuat kompos sekitar 600m²/bulan. Kegiatan-kegiatan penanganan sampah ini diharapkan mampu menjaga kebersihan Kota Madiun, sehingga kegiatan-kegiatan penanganan sampah tersebut sesuai dengan tujuan dari pembangunan sanitasi sektor persampahan.

b. Implementasi Sektor Air Limbah

Penanganan pengelolaan air limbah di Kota Madiun dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota



Madiun. Berdasarkan wawancara dan penelitian di lapangan, sebagian besar masyarakat Kota Madiun umumnya sudah memiliki jamban, dengan prosentase sebesar 80% dari total masyarakat Kota Madiun.

Sanitasi air limbah domestik di Kota Madiun sendiri secara umum mencakup saluran pembuangan dan sistem pengelolaan air buangan rumah tangga, baik yang berasal dari WC, kamar mandi maupun dari dapur. Terdapat dua sistem pengolahan air limbah domestik yang digunakan, yaitu sistem pengolahan secara individu di masing-masing rumah atau jambanisasi, dan secara kolektif atau IPAL Komunal. Pengolahan secara kolektif adalah pengolahan dengan menggunakan instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Limbah dari beberapa jamban rumah tangga dialirkan kedalam satu unit bangunan IPAL melalui saluran khusus, setelah mengalami proses maka limbah yang dihasilkan dapat dialirkan ke sungai dalam keadaan aman.

c. Implementasi Sektor Drainase

Pembangunan dan pengelolaan drainase di Kota Madiun dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun. Namun dalam pelaksanaannya, DPU Kota Madiun bekerjasama dengan beberapa instansi, yaitu PSDA Kota Madiun, Dinas PU pengairan Provinsi Jawa Timur, dan Bengawan Solo. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan DPU Kota Madiun terhadap saluran drainase di



Kota Madiun, yaitu pembangunan dan pemeliharaan sarana saluran primer, pembangunan dan pemeliharaan saluran sekunder, pengedukan beberapa saluran drainase yang ada di jalan-jalan protokol di Kota Madiun, pemeliharaan rutin saluran drainase di tiga kecamatan (Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman dan Kecamatan Kartoharjo), dan pengadaan dan pengelolaan pompa air pengendali banjir.

Di Kota Madiun sendiri terdapat 43 jaringan drainase yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman dan Kecamatan Kartoharjo. Untuk rumah pompa sendiri, di Kota Madiun terdapat 20 pompa pengendali banjir yang tersebar di 8 titik, yang masing-masing mempunyai jumlah pompa berbeda. Dalam rangka penanganan drainase lingkungan di Kota Madiun, sudah terdapat kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, namun kegiatan masyarakat disini hanya sebatas di tempat yang resikonya kecil, seperti contohnya parit atau saluran selokan depan rumah.

2. Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan pembangunan Sanitasi di Kota Madiun

a. Faktor Pendukung

Dalam suatu implementasi suatu kebijakan, tentunya tidak lepas dari faktor pendukung yang membuat implementasi itu sesuai



dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan pemikiran Anderson dikutip Islamy (2004:108-110), terdapat beberapa faktor pendukung dalam proses implementasi kebijakan publik, antara lain:

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah.
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan.
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan.
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan-kebijakan kontroversial yang lebih banyak mendapatkan penolakan warga masyarakat dalam pengimplementasiannya.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan Anderson dalam Islamy mengenai faktor pendukung dalam proses implementasi kebijakan publik tersebut, faktor pendukung pertama yang harus dipahami adalah respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah. Berkaitan dengan implementasi kebijakan pembangunan sanitasi di Kota Madiun, respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah dinilai cukup baik. Ini dibuktikan dengan ikut sertanya masyarakat dalam berbagai

kegiatan yang dicanangkan pemerintah, misalnya kegiatan jumat bersih dalam hal persampahan dan pemilahan sampah dari sumber sampah. Selain itu pelaksanaan program jambanisasi sektor air limbah, yaitu pembangunan WC di setiap rumah warga yang kurang mampu, dan ini mendapat tanggapan positif dari warga masyarakat, mereka tidak menolak pembangunan. Dari penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa respek masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah dinilai cukup baik, meskipun masih ada sebagian masyarakat yang belum seperti itu.

Faktor pendukung kedua yang harus dipahami adalah adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Berkaitan dengan implementasi kebijakan pembangunan sanitasi di Kota Madiun, kesadaran untuk menerima kebijakan ini tentunya kesadaran dari berbagai pihak, baik itu pemerintah yaitu para implementator pembangunan sanitasi, maupun warga masyarakat yang menerima kebijakan tersebut. Kesadaran dari para implementator pembangunan sanitasi ini penting untuk tercapainya tujuan-tujuan dari pembangunan sanitasi di Kota Madiun itu sendiri. Tanpa adanya kesadaran untuk menerima kebijakan dari para implementator, pembangunan sanitasi tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan sesuai dengan tujuan awal dari kebijakan tersebut. Kesadaran untuk menerima kebijakan dari para



implementator pembangunan sanitasi di Kota Madiun cukup, ini dibuktikan dengan pembangunan sanitasi di Kota Madiun yang berjalan sangat baik, meskipun aspek-aspek yang belum terpenuhi.

Sementara itu, kesadaran untuk menerima kebijakan dari warga masyarakat, hampir sama seperti yang sudah dijelaskan pada faktor yang pertama, kasadaran untuk menerima kebijakan terlihat dari ikut berpartisipasinya masyarakat dalam implementasi kebijakan pembangunan sanitasi di Kota Madiun. Ini membuktikan bahwa masyarakat menerima kebijakan dari pemerintah Kota Madiun. Partisipasi yang dilakukan masyarakat contohnya bisa dilihat dari sektor drainase, masyarakat ikut dalam kegiatan padat karya, yaitu membersihkan saluran drainase, meskipun itu dalam skala kecil. Ini membuktikan bahwa masyarakat sangat antusias dalam berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah.

Faktor pendukung selanjutnya adalah adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Terkait dengan implementasi kebijakan pembangunan sanitasi di Kota Madiun, adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan, tentunya keyakinan akan hal itu pasti ada. Bila tidak ada keyakinan akan hal tersebut, tidak mungkin kebijakan



pembangunan sanitasi ini bisa diimplementasikan, dan tidak akan diterima oleh masyarakat. Sudah diimplementasikannya kebijakan pembangunan sanitasi di Kota Madiun menunjukkan bahwa para pemerintah dalam hal ini para implementator dan masyarakat Kota Madiun sudah memiliki keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan.

Faktor pendukung yang terakhir adalah sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan-kebijakan kontroversial yang lebih banyak mendapatkan penolakan warga masyarakat dalam pengimplementasiannya. Terkait implementasi kebijakan pembangunan sanitasi di Kota Madiun, kebijakan tentang pembangunan sanitasi ini bukan merupakan suatu kebijakan yang kontroversial, namun kebijakan ini malah bertujuan untuk menjaga lingkungan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, sangat jarang terjadi penolakan masyarakat Kota Madiun terhadap pembangunan sanitasi di Kota Madiun ini. Sikap menerima dan melaksanakan dari implementator pembangunan sanitasi di Kota Madiun sendiri juga sudah baik, ini dibuktikan dengan pelaksanaan pembangunan sanitasi yang sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada beberapa kekurangan didalam implementasinya. pembangunan sanitasi di Kota Madiun bukan menjadi tugas dari pemerintah saja, peran masyarakat juga sangat



penting agar pembangunan sanitasi di Kota Madiun ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan.

1) Sektor Persampahan

Faktor pendukung implementasi kebijakan pembangunan sanitasi sektor persampahan di Kota Madiun secara umum meliputi faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal sendiri adalah faktor pendukung yang ada di masing-masing SKPD, khususnya sektor persampahan.

Sedangkan faktor eksternal disini bisa berasal dari masyarakat Kota Madiun sendiri. Adanya dukungan dari pemerintah daerah dengan mencanangkan peningkatan pelayanan persampahan pada RPJM yang mencapai target pelayanan mengangkutan mencapai 80% merupakan faktor internal yang cukup penting, mengingat dengan peningkatan 80% ini diharapkan sampah di

Kota Madiun bisa teratasi dengan baik. Selain itu, Kota Madiun juga memiliki sistem pemilahan dan komposter di tingkat TPS dan juga pemilahan skala rumah tangga, ini tentu memudahkan pemilahan pada tingkat TPA. Masyarakat Kota Madiun juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan rutin "Bersih Desa" yang ada di tiap Kelurahan di tiap tahunnya.

2) Sektor Air Limbah

Pengelolaan sanitasi sektor air limbah di Kota Madiun ini, ada 2 SKPD yang bertanggung jawab dalam

pengelolaannya yaitu Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas dalam pengelolaan limbah industri dan Dinas Perumahan dan Pemukiman yang bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah domestik, hal ini tentunya membuat pengelolaan air limbah di Kota Madiun menjadi lebih efektif. Kota Madiun memiliki 2 program terkait limbah domestik, yang pertama adalah jambanisasi, yaitu pembangunan jambanisasi bagi warga miskin yang belum memiliki WC, dan yang kedua adalah IPAL komunal, IPAL Komunal ini menggantikan fungsi septik tank penduduk sebagai penampung sekaligus pengolah air limbah. IPAL komunal pada awalnya hanya melayani sebanyak 50 Kepala Keluarga atau 50 sambungan rumah (SR), namun bisa mencapai 100 sambungan rumah (SR). Sekarang setelah semua septik tank ditutup (ditimbun) tidak ada lagi air limbah yang meresap ke dalam tanah. Sumur warga pun tidak tercemar lagi. Air limbah yang sudah bersih diolah di dalam IPAL komunal dialirkan ke drainase besar.

3) Sektor Drainase

Di dalam suatu kebijakan publik, tentunya harus ada undang-undang yang mengaturnya, begitu juga dalam implementasi kebijakan pembangunan sanitasi sektor drainase di Kota Madiun. Sudah adanya kebijakan pemerintah tentang pengelolaan drainase di Kota Madiun ini tentunya menjadi



regulasi yang kuat maupun pedoman dalam implementasi kebijakan pembangunan sanitasi di Kota Madiun. Selain itu dalam pengelolaan drainase di Kota Madiun sendiri, lebih dari 1 instansi yang bekerjasama didalamnya, yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun, PSDA Kota Madiun, Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur, dan Bengawan Solo. Semuanya saling bekerjasama dan berkomunikasi demi lancarnya pengelolaan drainase di Kota Madiun.

b. Faktor Penghambat

Dalam hal ini, sanitasi yang penulis analisis adalah sektor persampahan, sektor penanganan air limbah, dan sektor drainase yang ada di Kota Madiun. Dalam mengimplementasikan pembangunan sanitasi di Kota Madiun, tentunya faktor penghambat atau kendala-kendala tidak bisa dihindari oleh para implementator. Faktor penghambat atau kendala-kendala tersebut seharusnya dapat dijadikan saran atau masukan untuk pemerintah Kota Madiun sebagai antisipasi dalam pembangunan sanitasi di Kota Madiun, agar pembangunan sanitasi bisa berjalan lebih baik lagi. Menurut Nugroho (2003:151) untuk mengantisipasi suatu permasalahan yang dapat menghambat proses implementasi kebijakan harus memahami kendala-kendala yang akan muncul,



kendala-kendala tersebut antara lain dapat berasal dari faktor-faktor berikut:

1. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang sudah ada
2. Tidak adanya kepastian hukum
3. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi
4. Adanya konsep ketidakpastian selektif terhadap hukum

Berdasarkan apa yang dikemukakan Nugroho tentang kendala-kendala dalam implementasi kebijakan, kendala yang pertama yang harus dipahami adalah mengenai kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang sudah ada. Berkaitan dengan pembangunan sanitasi di Kota Madiun adalah kebijakan pembuatan WC, yang mana pada dasarnya masyarakat ada beberapa yang terbiasa buang air besar ke sungai, kemudian mereka di suruh melakukan kegiatan tersebut ke WC, ini jelas membuat masyarakat yang memiliki rasa malu tinggi menjadi risih, karena belum terbiasa melakukannya di WC. Akan tetapi setelah pemerintah Kota Madiun melakukan sosialisasi akan pentingnya kebersihan sanitasi lingkungan dan sosialisasi dampak dari sanitasi yang tidak sehat, masyarakat mulai berpindah dari melakukan kegiatan buang air besar ke WC atapun toilet umum.

Faktor selanjutnya yang perlu dipahami terkait kendala kebijakan publik adalah mengenai tidak adanya kepastian hukum.

Diantara tiga sektor sanitasi yaitu sektor persampahan, sektor air limbah, dan sektor drainase, ada beberapa yang tidak memiliki kepastian hukum yang kuat didalamnya. Salah satunya sektor air limbah yang belum mempunyai regulasi yang pasti terkait penanganan limbah di Kota Madiun. Di sektor persampahan sendiri, belum adanya regulasi yang memadai tentang pengolahan sampah di sumber membuat masyarakat Kota Madiun belum paham tentang bagaimana cara pengeolahan tersebut.

Yang ketiga adalah faktor mengenai adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi, yang mana jika tujuan organisasi dimasuki oleh orang-orang yang terlibat dalam organisasi sesuai dan sependapat dengan tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah, maka orang-orang tersebut akan melakukan ketetapan pemerintah dengan tulus dan benar, begitu juga sebaliknya. Terkait implementasi kebijakan pembangunan sanitasi di Kota Madiun, ada atau tidaknya seseorang anggota yang mempunyai kepentingan tertentu dalam suatu organisasi tidak terlalu menjadi penghambat yang signifikan.

Faktor yang terakhir adalah mengenai adanya konsep ketidakpatuhan seletif terhadap hukum. Masyarakat ada yang patuh pada kebijakan tertentu, tetapi ada juga yang tidak patuh pada





kebijakan yang lain. Ini tentunya menjadi kendala dalam kelancaran dan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Untuk masalah implementasi kebijakan terkait pembangunan sanitasi di Kota Madiun, masalah patuh maupun ketidakpatuhan masyarakat ini tidak menjadi masalah dan tidak menghambat proses implementasi kebijakan pembangunan sanitasi.

1) Sektor Persampahan

Faktor-faktor atau kendala pembangunan sanitasi sektor persampahan pada dasarnya meliputi faktor internal maupun eksternal. Ada beberapa kendala yang dialami oleh Pemerintah Kota Madiun, secara umum kendalanya adalah kondisi aspek hukum (Perda) yang tersedia belum menunjang penerapan pengelolaan sampah di sumber sampah, selain itu lahan TPA yang semakin terbatas sementara itu volume sampah di Kota Madiun semakin bertambah, dan kesadaran dan kepedulian berbagai pihak untuk terlibat dalam pengelolaan sampah secara benar belum tumbuh secara optimal. Pengelolaan sampah di TPA yang belum maksimal, meskipun sudah ada program *resue, reduce, recycle* (3R) namun program ini belum sepenuhnya maksimal dikerjakan.

2) Sektor Air Limbah

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Madiun dalam penanganan air limbah yaitu belum adanya regulasi tentang

pengelolaan air limbah, dan masih kurangnya aturan mengenai pembakuan sistem dan sanksi terhadap pelanggaran yang pada akhirnya menyebabkan lemahnya upaya represif dalam perbaikan penanganan air limbah di Kota Madiun.

3) Sektor Drainase

Dalam pengelolaan drainase di Kota Madiun sendiri, kendala yang masih dihadapi adalah faktor sumber dana APBD yang terbatas untuk pembangunan dan pemeliharaan drainase di Kota Madiun. Selain itu banyaknya pelanggaran dalam mendirikan bangunan di Kota Madiun. Meskipun sudah ada perda yang mengatur tentang syarat dan izin mendirikan bangunan, namun masih saja banyak yang melanggar, ini artinya perda yang mengatur tersebut belum cukup mampu untuk menekan pembangunan bangunan yang melanggar, ini menjadi tugas pemerintah Kota Madiun agar membuat perda yang memiliki sanksi yang tegas kepada para pelanggar yang mendirikan bangunan yang tidak berizin.





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Implementasi kebijakan pembangunan sanitasi dalam perspektif *sustainable development* merupakan suatu pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun yang meliputi sektor persampahan, sektor air limbah dan sektor drainase. Pembangunan sanitasi ini tertuang dalam RPJMD Kota Madiun tahun 2014-2019 yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah Kota Madiun. Dalam perencanaannya, kebijakan ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sedangkan dalam implementasinya, pembangunan sanitasi ini dilakukan oleh beberapa SKPD, yaitu sektor persampahan yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup, sektor air limbah yang ditangani oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, dan sektor drainase yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum.

1) Implementasi kebijakan pembangunan Sanitasi Sektor Persampahan

Masalah persampahan di Kota Madiun sendiri ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup di bawah Koordinasi Bappeda Kota Madiun. Masalah persampahan di Kota Madiun adalah salah satu masalah yang harus mendapat perhatian lebih, tidak halnya Kota Madiun saja namun semua kota-kota di Indonesia. Sektor persampahan ini dapat menjadi salah satu sumber munculnya penyakit. Masih adanya masyarakat Kota Madiun yang belum sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dengan

tidak membuang sampah sembarangan dikhawatirkan akan memunculkan masalah baru. Di Kota Madiun sendiri terdapat beberapa kegiatan utama dalam sektor persampahan ini, yaitu kegiatan pewadahan atau pengumpulan sampah, kegiatan pengangkutan sampah atau kegiatan pengumpulan sementara di TPS dan pengumpulan ke tempat pembuangan akhir (TPA). Selain itu ada juga kegiatan Kegiatan Jumat bersih berupa kegiatan seperti kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitarnya, lalu ada kegiatan pengomposan skala rumah tangga dilakukan dengan menyediakan tempat sampah komposter di tiap-tiap rumah dan bantuan tempat sampah terpilah seperti menyediakan tempat sampah komposter ke daerah-daerah yang belum dilengkapi tempat sampah yang baik.

2) Implementasi kebijakan pembangunan Sanitasi Sektor Air Limbah

Penanganan pengelolaan limbah cair di Kota Madiun dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman untuk air limbah domestik dan Dinas Lingkungan Hidup untuk perizinan air limbah industri, semuanya di bawah koordinasi Bappeda Kota Madiun. Terdapat dua sistem pengolahan air limbah domestik yang digunakan, yaitu sistem pengolahan secara individu di masing-masing rumah atau jambanisasi, dan secara kolektif atau IPAL Komunal. Pengolahan secara kolektif adalah pengolahan dengan menggunakan instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Secara umum, penanganan air limbah domestik di Kota Madiun sudah baik, ini dibuktikan dengan Kota Madiun

mendeklarasikan diri sebagai Kota yang bebas dari BABS (Buang Air Besar Sembarangan).

3) Implementasi kebijakan pembangunan Sanitasi Sektor Drainase
Pembangunan dan pengelolaan drainase di Kota Madiun dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum di bawah koordinasi Bappeda Kota Madiun. Namun dalam pelaksanaannya, DPU Kota Madiun bekerjasama dengan beberapa instansi, yaitu PSDA Kota Madiun, Dinas PU pengairan Provinsi Jawa Timur, dan Bengawan Solo. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan DPU Kota Madiun terhadap saluran drainase air di Kota Madiun, yaitu pembangunan dan pemeliharaan sarana saluran primer, pembangunan dan pemeliharaan saluran sekunder, pengedukan beberapa saluran drainase yang ada di jalan-jalan protokol di Kota Madiun, pemeliharaan rutin saluran drainase di tiga kecamatan (Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman dan Kecamatan Kartoharjo), dan pengadaan dan pengelolaan pompa air pengendali banjir.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti merekomendasikan atau menyarankan beberapa hal mengenai implementasi kebijakan pembangunan sanitasi dalam perspektif *sustainable development* di Kota Madiun:



1. Untuk masalah sanitasi sektor persampahan dan sektor air limbah, perlu adanya regulasi yang mengatur tentang menunjang penerapan pengelolaan sampah di sumber sampah dan pengelolaan air limbah.
2. Perlu adanya penambahan jumlah SDM dalam penanganan sanitasi, baik itu sektor persampahan, sektor air limbah, dan sektor drainase. Meskipun dalam implementasinya, sumberdaya manusia sudah bekerja maksimal dalam mengimplementasikan pembangunan sanitasi, alangkah lebih baiknya ada penambahan dari segi jumlah sumberdaya manusianya.
3. Perlunya peningkatan koordinasi antara Bappeda selaku perencanaan dan SKPD pelaksana pembangunan sanitasi di Kota Madiun, ini disebabkan, karena dalam implementasi kebijakan pembangunan sanitasi ini banyak SKPD yang terlibat didalamnya, sehingga dengan peningkatan komunikasi dan koordinasi antara SKPD terkait akan berdampak pada hasil dari pembangunan sanitasi itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Agustino, Leo. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Budimanta.(2005).*Memberlanjutkan Pembangunan Diperkotaan Melalui Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta : Media Pusaka.

Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. (2010). *Dasar-dasar Teori Administrasi Publik*. Malang, Agritek Yayasan Pembangunan Nasional dan CV. Sofa Mandiri, Indonesia Print.

Islamy, M. Irfan. (2004). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Islamy, M. Irfan. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan kelima belas. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Keban, Yermias T. (2004). *Enam Dimensi Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 965/MENKES/SK/XI/1992

Keraf, A.S. (2002). *Etika Lingkungan*. Jakarta : Buku Kompas.

Koirudin. (2005). *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia: Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian daerah*. Malang : Averros Press.

Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Daerah/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional tahun 2015-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun tahun 2014-2019.

Sadono, Sukirno. (1995). *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Edisi kedua, Jakarta : PT. Karya Grafindo Persada.

Siagian Sondang P. (2007). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara

_____. (2008). *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi aksara



Sjamsuddin, Sjamsiar. (2010). *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Agritek YPN

Sugandhy S, Hakim R. (2007). *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta :PT. Bumi Aksara.

Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, S. (1995). *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Edisi kedua, Jakarta: PT.Karya Grafindo Persada.

Suripin. (2004). *Sistem Drainase Yang Berkelanjutan*. Yogyakarta : Andi Offset.

Suryono, Agus. (2010). *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press

Sutisna, N. (2006). *Enam Tolak Ukur Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Regional Development Institute

Tjokroamidjojo, Bintoro. (1994). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES

Todaro, M.P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

West, G., Wood, D., & Harger, A. (1996). *Food Higiene*. Australia: Pearson Education.

Widodo, Joko. (2011). *Analisis Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik & Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo

Zauhar, Soesilo. (1996). *Administrasi Publik*. Malang: IKIP Malang



PEMERINTAH KOTA MADIUN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Krida Praja Lt III. Jl. D.I. Panjaitan No. 17 Kota Madiun 63137
Telepon : (0351) 462153 Faximilli (0351) 462153
Website : http://www.madiun.kota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 13/ 1401.205/2017

- Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
b. Peraturan Walikota Madiun Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 31 Januari 2017 Nomor : 1516/UN10.F03.11.11/PN/2017 Hal Riset/Survey
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, memberikan Rekomendasi kepada :
- Nama : REKA ENGGAL LAKSONO
 Tempat/tgl. Lahir : Ponorogo, 27 Agustus 1994
 Alamat : Jl. Ki Ageng Mirah 77 RT.002 RW.001 Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo
- Judul penelitian : Implementasi pembangunan sanitasi berbasis *sustainable development* di Kota Madiun
- Tujuan penelitian : Penyusunan Skripsi
 Tempat penelitian : Bappeda Kota Madiun, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun
- Waktu penelitian : 3 (tiga) bulan
 Bidang penelitian : Pembangunan
 Status penelitian : Dilakukan oleh Mahasiswa S1Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang
- Anggota peneliti : -
 Dengan ketentuan :
 1. Peneliti menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat ;
 2. Peneliti memberikan laporan hasil penelitian dalam bentuk I (satu) buku Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang menerbitkan Rekomendasi Penelitian ;
 3. Peneliti apabila melakukan penelitian tidak sesuai dengan permohonan dan proposal yang diajukan, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan Rekomendasi/tidakberlaku.
 4. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, 6 Pebruari 2017
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN



BAMBANG SUBANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19580906 199803 1 002

- Tembusan :
- Yth. 1. Sdr. Walikota Madiun (sebagai laporan) ;
 - 2. Sdr. Dekan FIA Universitas Brawijaya Malang.





DAFTAR PERTANYAAN

Dinas Lingkungan Hidup

1. Apakah tugas dari DLH Kota Madiun dalam hal persampahan Kota Madiun?
2. Adakah perda yang mengatur tentang sanitasi di Kota Madiun, khususnya tentang persampahan ini?
3. Bagaimanakah pelaksanaan penanganan sampah padat di Kota Madiun?
4. Bagaimana pengolahan sampah padat di Kota Madiun?
5. Secara umum, penanganan sampah padat di Kota Madiun ini seperti apa? Sudah memuaskan apa belum?
6. Dalam hal produksi sampah padat, di Madiun sendiri yang paling banyak dari rumah tangga atau industri?
7. Bagaimana proses pengangkutan sampah padat di Kota Madiun ini, dilakukan dengan cara seperti apa?
8. Apakah dalam penanganan sampah di Kota Madiun ini bekerja sama dengan swasta atau masyarakat, atau mungkin dengan SKPD lain?
9. Apakah ada faktor yang menjadi kendala dalam hal pembangunan sanitasi di Kota Madiun, khususnya dalam penanganan sampah padat?
10. Apakah ada Standart Operasional Procedure (SOP) dalam hal penanganan sampah ini? Selain itu, apakah ada kelompok kerja khusus untuk penanganan sampah ini?

Dinas Perumahan dan Permukiman

1. Apakah tugas dari DLH Kota Madiun dalam hal penanganan air limbah domestik di Kota Madiun?
2. Adakah perda yang mengatur tentang sanitasi di Kota Madiun, khususnya tentang penanganan air limbah ini?
3. Bagaimanakah pelaksanaan penanganan air limbah di Kota Madiun?
4. Apakah air limbah yang ada di Kota Madiun ini pengolahannya sudah dikelola dengan baik?
5. Secara umum, penanganan air limbah di Kota Madiun ini seperti apa? Sudah memuaskan apa belum?
6. Apakah dalam penanganan air limbah di Kota Madiun ini bekerja sama dengan swasta atau masyarakat, atau mungkin dengan SKPD lain?
7. Apakah ada faktor yang menjadi kendala dalam hal pembangunan sanitasi di Kota Madiun, khususnya dalam penanganan air limbah?



8. Apakah ada Standart Operasional Procedure (SOP) dalam hal penanganan air limbah ini? Selain itu, apakah ada kelompok kerja khusus untuk penanganan sampah ini?

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun

1. Bagaimana peran Bappeda dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi di Kota Madiun?
2. Bagaimana hubungan Bappeda dengan SKPD yang lain terkait pengelolaan sanitasi?
3. Upaya apa saja yang dilakukan Bappeda Kota Madiun dalam menangani permasalahan sanitasi di Kota Madiun

Dinas Pekerjaan Umum

1. Apakah tugas dari DPU dalam hal Drainase di Kota Madiun?
2. Adakah perda yang mengatur tentang pembangunan dan pengelolaan drainase di Kota Madiun?
3. Bagaimanakah pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan drainase di Kota Madiun?
4. Apakah dalam pembangunan maupun pengelolaannya, DPU bekerjasama dengan instansi-instansi lain?
5. Apakah yang menjadi kendala dalam hal pembangunan dan pengelolaan drainase di Kota Madiun?



Daftar Riwayat Hidup

Nama : Reka Enggal Laksono

Nomor Induk Mahasiswa : 135030101111011

Tempat, Tanggal, Lahir : Ponorogo, 27 Agustus 1994

Email : reka.laksono@gmail.com



Pendidikan

1. SDN 2 Japan, Babadan, Ponorogo (2001-2007)
2. SMPN 1 Ponorogo (2007-2010)
3. SMAN 2 Ponorogo (2010-2013)
4. Universitas Brawijaya (2013-2017)

Pengalaman Magang


Magang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun



Repository Universitas Brawijaya



Repository Universitas Brawijaya



Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya



Repository Universitas Brawijaya



Repository Universitas Brawijaya



Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

